

**PERAN KEPOLISIAN SEKTOR PEDURUNGAN SEMARANG DALAM  
UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN BEGAL**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Dyta Aviani Salvatiera

NIM: 30302100118

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERAN KEPOLISIAN SEKTOR PEDURUNGAN SEMARANG DALAM  
UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN BEGAL**



Diajukan oleh :

Dyta Aviani Salvatiera

NIM: 30302100118

UNISSULA

جامعة سلطان لعلي الإسلامية

Telah Disetujui  
Dosen Pembimbing:

  
**Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H**


**NIDN : 0424096404**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PERAN KEPOLISIAN SEKTOR PEDURUNGAN SEMARANG DALAM**  
**UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN BEGAL**

Dipersiapkan dan disusun oleh  
Dyta Aviani Salvatiera  
NIM : 30302100118


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 9 Desember 2024  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji  
Ketua,

  
Dr. Dwi Wahyono, SH., Sp.N  
NIDN : 8818823420

Anggota

Anggota

  
Dr. R. Sugiharto, S.H, M.H  
NIDN : 0602066103

  
Dr. Muhammad Taufiq, S.H, M.H.  
NIDN : 0424096404

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H  
NIDN : 06-2004-6701

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

- “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.” (Q.S. AL-Baqarah : 286)
- “Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri.” (Hindia)

### Skripsi ini dipersembahkan untuk :

- Kedua orang tua saya yang sangat saya banggakan karena tiada hentinya melangitkan doa baiknya serta memberikan dukungan dalam memperjuangkan masa depan dan kebahagiaan putrinya, saya persembahkan karya tulis sederhana ini dan gelar ini untuk papa dan mama.
- Kepada Alm. Bapak Bambang Prayitno dan Almh. Ibu Sukarti alias kakek nenek saya yang sudah saya anggap seperti orang tua saya, mereka belum sempat melihat cucu kesayangannya menyelesaikan pendidikan terakhir. Terimakasih selama hadir dalam hidup saya kalian menjadi peran yang paling utama, menjadi kapal disaat ombak laut yang begitu keras menghantam meskipun pada akhirnya perjalanan ini harus saya lewati tanpa lagi bapak ibuk temani. Semoga bapak ibuk bangga dengan usahaku selama ini.
- Almamater tercinta Universitas Islam Sultan Agung

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dyta Aviani Salvatiera

NIM : 30302100118

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN SEKTOR PEDURUNGAN SEMARANG DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN BEGAL”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain dirujuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 14 November 2024

Yang Menyatakan



Dyta Aviani Salvatiera  
NIM. 30302100118

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dyta Aviani Salvatiera  
NIM. : 30302100118  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

### **“PERAN KEPOLISIAN SEKTOR PEDURUNGAN SEMARANG DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN BEGAL”**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 14 November 2024  
Yang Menyatakan



**Dyta Aviani Salvatiera**  
NIM. 30302100118

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum. Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat, taufik serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “PERAN KEPOLISIAN SEKTOR PEDURUNGAN SEMARANG DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN BEGAL”

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung .

Menyadari atas keterbatasan penulis dalam penulisan skripsi, maka dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan dukungan berupa doa, semangat, motivasi serta bimbingan. Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat dan rendah hati mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang

5. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Sarjana Ilmu Hukum (S-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Sarjana Ilmu Hukum (S-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
7. Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang menuntun penulis dalam menulis skripsi ini sampai dengan selesai.
8. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H., selaku Dosen wali yang telah memberi gambaran dan arahan selama masa kuliah saya.
9. Bapak dan ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah membekali ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
10. Orang tua dan keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan moral maupun materiil kepada penulis disertai dengan doa restunya.
11. Ayuk, Afrizal yang selalu memberi inspirasi untuk terus melangkah maju kedepan, menjadi teman bertukar pikiran dan menjadi support system penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Terimakasih atas waktu, doa yang senantiasa dilayangkan, dan seluruh hal baik yang diberikan kepada penulis selama ini.
12. Sahabat saya yang tak kalah penting kehadirannya Rachel, Necha terimakasih untuk selalu ada dalam titi terendah saya yang selalu menjadi pendengar setia dalam menjalani hidup dan terimakasih telah menjadi support system ter the best yang pernah ada, yang tidak ada habisnya

memberikan hiburan, dukungan, semangat, tenaga, serta bantuan yang senantiasa selalu sabar menghadapi saya, terimakasih telah menjadi teman senang maupun susah.

13. Syaiful Fadzil terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum. Wr. Wb


**Semarang, 14 November 2024**

**Dyta Aviani Salvatiera**  
**NIM. 30302100118**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	x
ABSTRAK .....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	11
E. Terminologi.....	12
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Penulisan .....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi.....	24
1. Pengertian Kriminologi.....	24
2. Ruang Lingkup Kriminologi .....	26
3. Teori Pencegahan Kejahatan .....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian .....	28
1. Pengertian Kepolisian .....	28
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian .....	32
3. Peran dan Fungsi Kepolisian dalam Pencegahan Kejahatan .....	36
C. Tinjauan Umum Mengenai Kejahatan Begal.....	41
1. Pengertian Kejahatan Begal .....	41

2. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Begal .....	43
3. Penanggulangan Upaya Hukum terhadap Pelaku Begal .....	46
D. Kejahatan Begal dalam Perspektif Hukum Islam .....	49
1. Kejahatan Begal Menurut Hukum Pidana Islam (Hirabah) .....	49
2. Sanksi Hukum bagi pelaku Begal (Hirabah) .....	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	54
A. Peran Kepolisian Sektor Pedurungan Semarang dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Begal.....	54
B. Langkah-Langkah yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Pedurungan Semarang dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Begal .....	72
BAB IV PENUTUP .....	97
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	98
DAFTAR PUSTAKA .....	101



## ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran aparat kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan begal di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis langkah-langkah yang dilakukan Polsek Pedurungan dalam memerangi tindak kejahatan begal, termasuk peran preventif dan represif yang diambil. Dengan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis strategi kepolisian melalui wawancara langsung dengan aparat terkait, serta menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polsek Pedurungan menjalankan peran penting dalam menjaga keamanan masyarakat dengan berbagai metode, seperti patroli 24 jam, operasi gabungan dengan instansi terkait, dan dukungan psikologis bagi korban. Selain itu, kepolisian mengadopsi teknologi seperti CCTV dan GPS untuk meningkatkan pengawasan dan respons cepat terhadap insiden. Saran penelitian mencakup peningkatan frekuensi patroli di area rawan dan optimalisasi kerjasama antara kepolisian dan masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan kejahatan. Evaluasi rutin terhadap program dan strategi kepolisian diperlukan agar upaya penanggulangan kejahatan semakin efektif.


**Kata kunci:** kejahatan begal, penanggulangan kejahatan, kepolisian.



## ***ABSTRACT***

This study examines the role of police officers in preventing and combating motorcycle theft crimes in Pedurungan District, Semarang City. The research primarily aims to analyze the strategies employed by the Pedurungan Police Station in addressing motorcycle-related crimes, focusing on both preventive and repressive measures. Using a socio-legal approach, the study identifies and assesses policing strategies through direct interviews with relevant officers and utilizes primary and secondary data sources. Findings reveal that the Pedurungan Police Station plays a significant role in community safety through methods like 24-hour patrols, joint operations with related agencies, and psychological support for victims. Additionally, the police utilize technology such as CCTV and GPS to enhance monitoring and quick responses to incidents. Recommendations include increasing patrol frequency in high-risk areas and optimizing cooperation between police and community to bolster crime prevention efforts. Regular evaluations of police programs and strategies are essential for improving crime management effectiveness.

**Keywords:** motorcycle theft, crime management, police.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut istilah negara hukum. hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hukum memiliki peranan penting dalam mengatur pola perilaku masyarakat. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua tindakan pemerintah dan warga negara harus tunduk pada hukum yang berlaku, serta menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten. Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Maka dari itu hukum memerlukan kekuatan eksternal untuk menegakkannya, yaitu penegak hukum.<sup>1</sup>

Aparat pemerintah memegang peranan penting dalam melaksanakan kebijakan publik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 38

pengambil kebijakan, aparat dituntut untuk memiliki kompetensi, integritas, dan profesionalisme yang tinggi. Namun, pada kenyataannya, berbagai permasalahan masih sering terjadi, seperti rendahnya kualitas pelayanan, praktik korupsi, serta ketidakmampuan dalam merespons kebutuhan masyarakat. Hal ini menimbulkan berbagai kritik dan menurunkan kepercayaan publik terhadap aparaturnegara.

Aparat hukum di Indonesia, yang mencakup kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, memegang peranan penting dalam menjaga dan menegakkan hukum di tengah masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, aparat hukum berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugasnya, seperti Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme di mana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan

penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.<sup>2</sup>

Dilihat dari sebab keberadaannya, tugas kepolisian negara mempunyai tiga aspek, yang pertama adalah sisi represif yaitu berupa penindakan terhadap pelanggar hukum, sehingga polisi berperan sebagai lembaga kepolisian. Aspek kedua adalah tugas preventif, yang meliputi tugas melindungi dan mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran. Aspek ketiga adalah aspek pencegahan, yaitu upaya pemberantasan dan pencegahan kejahatan/pelanggaran melalui deteksi dini dan pembinaan masyarakat.<sup>3</sup>

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasar atas hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Di dalam negara hukum, kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum.<sup>4</sup> Menurut Lawrence M Friedman struktur sendiri merupakan kerangka bentuk yang permanen dari sistem yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya, disamping faktor-faktor lain, seperti substansi hukum yaitu sebagai aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu dan faktor kultur hukum atau budaya hukum yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, meliputi kepercayaan, nilai, pemikiran serta

---

<sup>2</sup> Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 5

<sup>3</sup> Arief Ryzki, 2018, "Kewenangan Tembak di Tempat oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan", *Dialektika*, Vol. 13 No. 2, hlm.114-115

<sup>4</sup> Muhammad Arif, 2021, "Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian", *Al'Adl Jurnal Hukum*, Vol.13, No. 1, hlm. 92

harapan,<sup>5</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki keterbatasan, baik dalam hal ketersediaan personil, peralatan dan anggaran operasional, oleh karena itu diperlukan keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam penciptaan keamanan dan ketertiban umum. Berkaca pada tugas dan peranan negara dalam melindungi seluruh warga negaranya, maka dalam terminologi ilmu pemerintahan negara dimanapun di dunia ini, yakni : memberikan layanan civil (*Civil Service*), memberikan layanan publik (*Public Service*) dan memberikan penguatan pemberdayaan masyarakat (*Empowering*) melalui kebijakan-kebijakannya.<sup>6</sup>

Peran dan fungsi Kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai. Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktivitasnya sehari hari.<sup>7</sup> Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

---

<sup>5</sup> Muhammad Taufiq, 2014, "*Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 98-99.

<sup>6</sup> Muhammad Arif, *Op Cit.*, hal 92

<sup>7</sup> Untung S. Rajab, 2003, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*, CV. Utomo, Bandung, hlm. 1

2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yakni:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan Hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu permasalahan sosial yang sering terjadi di lingkungan masyarakat yaitu tindak pidana pencurian, Tindak pidana dalam Masyarakat dikategorikan sebagai suatu bentuk penyimpangan terhadap norma-norma yang berlaku, Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Ancaman pidana menurut sistem hukum barat ditentukan oleh politik kriminal negara, yang pada prinsipnya dapat menyatakan perbuatan pidana (delik) itu diancam sanksi karena termasuk sebagai hukum pidana kejahatan (verbrechens strafeacht) atau hukum pidana ketertiban ( odungs strafrecht) , verbrechens strafrecht meliputi perbuatan-perbuatan yang menentang keselamatan masyarakat ( anti sosial), yaitu segala kejahatan (crimes) yang menuntut perasaan umum dalam masyarakat harus dipidana, sedangkan oknum ordnungs strafrecht meliputi pelanggaran hukum tata tertib negara.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad Taufiq, *Op Cit*, hal 89-90

Sedangkan tindak pidana pencurian merupakan tindakan merampas hak seseorang baik sengaja maupun tidak dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain, seiring berjalannya waktu, tindak pidana pencurian mulai meluas, yaitu tidak hanya merampas barang seseorang secara bersembunyi, tetapi juga dapat dilakukan dalam berlalu lintas dengan menggunakan tindakan kekerasan untuk mendapatkannya, dalam konteks hukum disebut sebagai tindak pidana kejahatan begal.

Saat ini kejahatan terhadap barang dan harta benda yang terjadi di masyarakat tidak hanya dalam bentuk pencurian atau penipuan saja, namun intensitas kejahatan telah meningkat dalam bentuk perampokan dan pembegalan khususnya terhadap pengendara sepeda motor. Begal sering diistilahkan dengan kejahatan jalanan (street crime), yang telah menjadi perhatian serius masyarakat dan aparat penegak hukum beberapa waktu belakangan ini. Tindakan pembegalan atau perampasan di jalan yang sering terjadi terhadap pengendara sepeda motor menjadi pemberitaan baik dari media massa, media sosial maupun perbincangan di kalangan masyarakat. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang begitu pesat, nyatanya juga berpengaruh terhadap meningkatnya aksi kejahatan begal, bahkan di beberapa kasus berujung maut.<sup>9</sup>

Dalam koridor hukum positif di Indonesia, istilah kejahatan begal tidak disebutkan secara pasti dalam aturan perundang-undangan. Bila melihat

---

<sup>9</sup> Muladi & Diah Sulistyani, 2016, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*, Alumni, Bandung, hlm. 24

konsep penegakan hukum yang bersandar pada asas legalitas sebagaimana Pasal 1 ayat (1) KUHP, “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”, menjelaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali ada undang-undang yang mengaturnya.<sup>10</sup>

Umumnya kejahatan begal ini termasuk kategori perbuatan tindak pidana yang dapat dijerat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diantaranya Pasal 365 dan Pasal 368. Begal dikategorikan pada kejahatan terhadap harta benda yang dituangkan dalam buku ke III KUHP. Klasifikasi tindak pidana begal termasuk ke dalam Pencurian disertai dengan kekerasan.

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya”.

Kejahatan begal merupakan sebuah aksi kejahatan (kriminal) seperti perampokan / perampasan yang dilakukan oleh seseorang disertai kekerasan dengan menggunakan senjata tajam dan menggunakan kendaraan bermotor bahkan biasa sampai melakukan pembunuhan terhadap korban dan korban yang disasar biasanya pengendara sepeda motor.<sup>11</sup> Situasi ini telah menimbulkan keresahan di masyarakat dan menjadi perhatian utama pihak kepolisian serta pemerintah.

Faktor- Faktor yang menyebabkan kejahatan pembegalan diantaranya faktor ekonomi yang merupakan penyebab utama para pelaku melakukan

---

<sup>10</sup> Anthon F. Susanto, 2010, *Teori-Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 47

<sup>11</sup> Fathul Muhammad, 2015, “Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal Menggunakan Senjata Tajam”, *Skripsi Fakultas Hukum Unhas*, Makassar, hlm. 14.

kejahatan, Faktor Pendidikan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingkah laku dan pola pikir seseorang, Faktor Lingkungan yang sangat berpengaruh bagi baik buruknya tingkah laku dimana seseorang itu berada.<sup>12</sup> Namun, faktor-faktor lain seperti gaya hidup konsumtif, pengaruh media, dan degradasi moral juga berperan dalam meningkatnya kasus begal.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam mengklasifikasikan kejahatan adalah berdasarkan jenis kejahatannya. Jika dilihat dalam KUHP maka pencurian dengan kekerasan (begal) termasuk dalam kategori pencurian. Secara khusus pencurian yang selalu diidentikan dengan kekerasan atau mengambil barang yang bukan haknya baik sebagian maupun keseluruhan yang didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempermudah aktivitasnya, dalam hal tertangkap tangan maka persiapan yang dilakukan pelaku adalah dimaksudkan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya diatur dalam KUHP Pasal 365 yang ancaman hukumannya adalah mati atau seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun apabila menyebabkan korban luka berat atau meninggal dunia.

Berbagai kasus yang merebak sejalan seperti perampokan, pencurian dengan kekerasan (begal) dan pelaku kejahatan lainnya dapat juga dilihat di wilayah Pedurungan, yang penyebabnya didasari masalah daerah yang sepi dan

---

<sup>12</sup> Luthfi Yahya, Budiono, & Dwi Hapsari Retnaningrum, 2020, Kejahatan Pembegalan Ditinjau dari Perspektif Kriminologi ( Studi di Wilayah Hukum Polres Lampung Timur), Jurnal Hukum Unsoed, Vol. 2, No. 3, hlm. 555-556

Kecamatan yang ekonominya sedang berkembang karena berada di kawasan perbatasan. Beberapa titik di kawasan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang hingga saat ini terbilang masuk dalam kawasan rawan aksi begal sepeda motor. Kawasan yang dianggap rawan kejahatan begal itu pun kini menjadi tantangan tersendiri bagi jajaran Polisi Sektor Pedurungan untuk segera menanganinya. Para pelaku yang menjalankan aksinya terkadang lebih dari satu orang, tentu sangat menghantui serta menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Dalam menjalankan aksinya, pelaku sudah tidak lagi takut pada pihak penegak hukum (polisi) bahkan dalam aksinya pelaku tak segan-segan melukai korbannya dengan menggunakan senjata tajam.

Terdapat beberapa struktur institusi kepolisian Republik Indonesia (Polri), yang pertama adalah Markas Besar (Mabes) Polri dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Kemudian yang kedua, ada Kepolisian Daerah (Polda) Berada di tingkat provinsi dan dipimpin oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda). Yang ketiga adalah Kepolisian Resort (Polres) berada di tingkat kabupaten/kota, dipimpin oleh Kepala Kepolisian Resort (Kapolres). Dan yang terakhir, ada Kepolisian Sektor (Polsek) berada di tingkat kecamatan, dipimpin oleh Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek). Dari beberapa institusi kepolisian yang disebutkan di atas yang menjadi pembahasan adalah Polsek, dalam peranannya dan fungsinya terhadap menyelesaikan suatu kasus kriminal yang terjadi di wilayah tersebut.

Maka dengan ini peran polsek sangat dibutuhkan dan masyarakat sangat mengharapkan peran polisi sebagai pengayom, pelindung dan pelayanan

masyarakat sebagai penegak hukum yang bersih. Disisi lain fungsi dan peran polsek dalam hal ini membantu pemerintah untuk mengatur roda pemerintahan sehingga terbentuknya masyarakat yang adil dan jauh dari konflik demi menyuguhkan konsep pemerintahan yang sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dari pemaparan diatas, maka penulis memilih judul **“Peran Aparat Kepolisian Sektor Pedurungan Semarang dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Begal”**. Studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh kepolisian, serta berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan strategi yang dapat meningkatkan efektivitas peran polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah penulisan ini maka dapat disimpulkan bahwa fokus kajiannya antara lain:

1. Bagaimana peran Kepolisian Sektor Pedurungan Semarang dalam Upaya Penanggulangan kejahatan begal?
2. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Pedurungan Semarang dalam Upaya Penanggulangan kejahatan begal?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penulisan ini didasarkan pada pokok permasalahan yang telah diterangkan di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian Sektor Pedurungan Semarang dalam upaya penanggulangan kejahatan begal.
2. Untuk mengidentifikasi strategi yang digunakan oleh Kepolisian Sektor Pedurungan Semarang dalam menanggulangi kejahatan begal.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kriminologi dan penegakan hukum dengan memperkaya literatur mengenai peran aparat kepolisian dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan begal.
  - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya yang ingin melakukan kajian mendalam tentang strategi pencegahan kejahatan oleh aparat penegak hukum di tingkat lokal.
2. Secara praktis
  - a. Manfaat bagi penulis

Peneliti ini akan memberikan penulis pemahaman yang mendalam tentang peran aparat kepolisian dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan begal. Serta sebagai syarat terpenuhinya tugas akhir guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

- b. Manfaat bagi kampus

Penelitian ini akan memperkaya referensi akademik di kampus, khususnya di bidang ilmu hukum dan kriminologi, serta dapat dijadikan sebagai bahan ajar atau acuan untuk peneliti selanjutnya.

c. Manfaat bagi pembaca

Penelitian ini memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas kepada pembaca mengenai peran aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan begal, serta strategi efektif yang dapat diterapkan.

## E. Terminologi

Dalam penyusunan proposal penelitian ini akan diuraikan istilah-istilah yang digunakan dalam judul “Peran Kepolisian Sektor Pedurungan Semarang dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Begal”.

### 1. Peran Kepolisian Sektor

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan peran adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat.<sup>13</sup> Kepolisian Sektor adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di wilayah Kecamatan dipimpin oleh Ajun Komisaris Polisi (AKP). Kepolisian Sektor biasa disingkat Polsek yang diketuai oleh Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Peter Salim dan Yeni Salim, 2011, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta Modern English Press, hlm. 1132

<sup>14</sup> Kurnia, Rifqi Muhammad, dan Lamazi, 2020, Peran Kepolisian Sektor Kecamatan Sajad dalam Penanganan Covid-19 Tahun 2020, *Jurnal Ilmu Komunikasi, Penyuluhan dan Bimbingan Masyarakat Islam*, Vol.3, No.1, hlm 21

Dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia, polisi menempati posisi yang sangat penting, yakni berada di garda terdepan dalam spp tersebut, Dalam UU No 2 Tahun 2002, fungsi pokok polisi adalah:

- (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- (2) Memberikan pelayan dan perlindungan serta pengayoman kepada masyarakat;
- (3) Menegakkan hukum.

Fungsi yang paling menonjol adalah fungsi pokok sebagai penegak hukum. Sebagai penegak hukum yang berhadapan langsung kepada masyarakat, polisi seharusnya bertindak progresif apabila perlu menggunakan kewenangannya untuk menggunakan diskresi secara patut sebagaimana diatur dalam pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>15</sup>

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan

---

<sup>15</sup> Suteki, 2021, *Hukum dan Masyarakat*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 202.

perannya Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara professional.

## 2. Upaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya.<sup>16</sup> Maksudnya adalah suatu usaha sadar untuk mencari jalan terbaik atau mengubah menjadi lebih baik untuk mencapai tujuan. Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional “upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya”.

## 3. Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah

---

<sup>16</sup> Indrawan WS, 2010, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Lintas Media, Jombang, hlm. 568

terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Usaha penanggulangan kejahatan bisa dilakukan salah satunya dengan mengadakan hukum pidana, hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya di dalam penegakan hukum pidana.<sup>17</sup>

#### 4. Pedurungan

Pedurungan adalah sebuah kecamatan di Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Di kecamatan ini, ada dua pasar tradisional yaitu Pasar Pedurungan dan Pasar Penggaron. Sebelum pemekaran, Pedurungan adalah bagian dari Kecamatan Genuk. Kantor kecamatan terletak di Jl. Brigjen Sudiarto No. 367 Gemah, Pedurungan, Kota Semarang.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> “Definisi Penanggulangan”, alisarjuni, <https://alisarjunip.blogspot.com/2014/07/defenisi-penanggulangan.html/> diakses tanggal 5 September 2024 pk1. 22.35

<sup>18</sup> “Pedurungan Semarang” , [https://id.wikipedia.org/wiki/Pedurungan,\\_Semarang/](https://id.wikipedia.org/wiki/Pedurungan,_Semarang/) diakses tanggal 7 September 2024 pk1. 21.14

## 5. Semarang

Kota Semarang memiliki Luas 373,70 km atau 37.366.836 Ha terdiri dari 16 kecamatan dan 117 kelurahan. Penduduknya sangat heterogen terdiri dari campuran beberapa etnis, Jawa, Cina, Arab dan Keturunan. Juga etnis lain dari beberapa daerah di Indonesia yang datang di Semarang untuk berusaha, menuntut ilmu maupun menetap selamanya di Semarang. Mayoritas penduduk memeluk agama Islam, kemudian berikutnya adalah Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Mata pencaharian penduduk beraneka ragam, terdiri dari pedagang, pegawai pemerintah, pekerjaan pabrik dan petani. Kendati warganya sangat heterogen, namun kehidupan sosial masyarakat Kota Semarang sangat damai. Toleransi kehidupan umat beragama sangat dijunjung tinggi. Inilah faktor yang sangat mendukung kondisi keamanan sehingga Semarang menjadi kota Indonesia yang sangat baik untuk pengembangan investasi dan bisnis.<sup>19</sup>

## 6. Kejahatan Begal

Kejahatan begal adalah tindakan yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk merampas barang milik orang lain dengan mendapatkan keuntungan sesuai yang ditargetkan. Dalam realitanya begal merupakan ialah salah satu bentuk pencurian yang berkembang di Masyarakat.<sup>20</sup> Di mana tindakan begal sendiri dapat dikatakan sebagai tindak kriminal pencurian yang disertai dengan

---

<sup>19</sup> Pemerintah Kota Semarang, [https://semarangkota.go.id/p/33/profil\\_kota/](https://semarangkota.go.id/p/33/profil_kota/), diakses tanggal 21 September 2024, pkl 22.02

<sup>20</sup> Yudika Tunggal Teradharana, 2018, Kamufalse Pelaku Kejahatan Begal di Kota Surabaya, *Jurnal SI- Sosiologi Fisip Universitas Airlangga*, hlm. 54

kekerasan serta bisa mengakibatkan adanya korban jiwa terhadap korban begal. Begal biasanya dilakukan secara berkelompok atau dua orang dengan cara bekerja sama, setiap pelakunya memiliki peran masing-masing. Bahwa dalam perkembangan zaman, begal bisa dilakukan malam hari atau siang hari. Tindakan kriminal seperti pembegalan dan perampokan juga bisa dilakukan dengan situasi yang sepi ataupun ramai.<sup>21</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah langkah atau kegiatan dalam informasi sehingga memperoleh data agar bisa diolah dan dianalisis, artinya metode penelitian adalah bagaimana peneliti membuat gambaran secara komprehensif.<sup>22</sup> Berikut adalah beberapa metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang

---

<sup>21</sup> Wildan Hasonta Irfansyah, 2023, Peran Pemerintah Desa Ngembal dalam Upaya menangani tindak kriminal Kejahatan Begal dan Perampok (Studi Kasus di Kantor Desa Ngembal Tuter Kabupaten Pasuruan), *Jurnal Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 29, No. 2, hlm. 7984

<sup>22</sup> Syafrida Hafni Sahr, 2021, *Metodologi Penelitian*, Penerbit KBM Indonesia, Yogyakarta, hlm. 5.

untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian dan penulisan hukum.<sup>23</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menurut sifatnya dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif analitis yaitu untuk memberikan Gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasari pada ketentuan hukum yang berlaku.<sup>24</sup> Dalam spesifikasi penelitian yang menggunakan deskriptif analitis ini berusaha menguraikan hasil penelitian sesuai permasalahan yang diangkat sehingga diharapkan mendapatkan hasil atau jalan keluar yang lebih spesifik sesuai dengan produk hukum atau peraturan yang berlaku.

## 3. Sumber Data

Sumber data adalah suatu subyek darimana data diperoleh. Sumber data diperlukan untuk menunjang terlaksananya penelitian dan sekaligus untuk menjamin keberhasilan.<sup>25</sup>

Sumber yang diperoleh dari data-data untuk membantu dalam menyusun skripsi ini seperti, dokumen-dokumen resmi dan buku-buku yang terkait dengan masalah tersebut.

Dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 2 (tiga) bahan hukum yaitu:

---

<sup>23</sup> Zainudin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 10

<sup>24</sup> Ashofa Burhan, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 19

<sup>25</sup> Nufian & Wayan Weda, 2018, *Teori dan Praktis: Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*, Universitas Brawijaya Press, Malang, hlm. 49

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan Teknik wawancara informan atau sumber langsung. Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada peneliti sebagai pengumpul data.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan studi secara langsung yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah salah satu anggota kepolisian Polsek Pedurungan

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sekunder. Sumber data sekunder tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumen atau melalui orang lain.<sup>27</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori bahan hukum yaitu:

1) Bahan hukum primer

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) TAP MPR VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

---

<sup>26</sup> Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 137

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 137

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002  
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah

3) Bahan hukum tersier

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

4. Metode Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan proses dalam sebuah penelitian dan merupakan bagian penting, Teknik pengambilan data harus benar dan sesuai dengan metode agar hasil yang diraih sesuai dengan tujuan penelitian awal atau hipotesis awal yang sudah ditentukan.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang relevan terhadap maksud-maksud dari penelitian yang telah direncanakan dengan tanya jawab kepada responden. Responden dalam wawancara ini adalah salah satu jabatan kepolisian polsek pedurungan.

a. Studi Pustaka

Menurut Nazir studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Teknik ini

---

<sup>28</sup> Syafriada Hafni Sahir, *Op Cit.*, hal 28

digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>29</sup>

b. Wawancara

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan.<sup>30</sup>

c. Observasi

Observasi teknik pengumpulan data dengan peneliti turun langsung ke lapangan, kemudian mengamati gejala yang sedang diteliti setelah itu peneliti bisa menggambarkan masalah yang terjadi yang bisa dihubungkan dengan teknik pengumpulan data yang lain seperti kuesioner atau wawancara dan hasil yang diperoleh dihubungkan dengan teori dan penelitian terdahulu.<sup>31</sup>

5. Lokasi dan subjek penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini , penulis menetapkan lokasi penelitian pada kantor kepolisian Polsek Pedurungan yang berada di Jl. Majapahit No.448, Pedurungan Tengah, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah

---

<sup>29</sup> Alif Maelani, 2015, Konsep Pola Asuh Munif Chatib dalam buku yang berjudul Orangtuanya Manusia, *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta.

<sup>30</sup> Ibid, hlm. 28-29

<sup>31</sup> Ibid, hlm. 30

<sup>32</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta; PT Bumi Aksara, 2008), hal. 53

50192 karena penulis mengetahui bagaimana kondisi yang terjadi di tempat penelitian. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Subjek penelitian ini adalah personil polisi polsek pedurungan. Sebagai peneliti yang akan melakukan penelitian lapangan maka, peneliti langsung mendatangi kantor polsek pedurungan Kota Semarang dan berinteraksi dengan subjek penelitian.

#### 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bersifat humanistik karena menempatkan manusia dalam penelitian sebagai subjek utama dalam peristiwa sosial. Dalam hal ini hakikat manusia sebagai subjek memiliki kebebasan berpikir dan menentukan pilihan berdasarkan budaya dan sistem yang diyakini oleh individu masing-masing. Paradigma penelitian kualitatif meyakini bahwa dalam suatu sistem kemasyarakatan terdapat ikatan yang menimbulkan keteraturan. Keteraturan ini terjadi secara ilmiah.<sup>33</sup>

#### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memperjelas bagian dari penulisan skripsi tentang peran aparat kepolisian dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan begal di wilayah hukum kecamatan pedurungan adalah sebagai berikut:

---

<sup>33</sup>Sukirman, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit Aksara Timur, Sulawesi Selatan, hlm. 13.

**BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang Kejahatan Begal; Tinjauan umum tentang Kriminologi; Kepolisian, Kejahatan Begal, Kejahatan Begal dalam Perspektif Islam.

**BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ketiga ini penulis membahas mengenai

1. Peran Kepolisian Sektor Pedurungan Semarang dalam Upaya Penanggulangan kejahatan begal
2. langkah-langkah yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Pedurungan Semarang dalam Upaya Penanggulangan kejahatan begal

**BAB IV: PENUTUP**

Pada bab penutup berisi mengenai simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran masukan bagi para pihak dalam proses pembahasan ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

##### 1. Pengertian Kriminologi

Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh seorang ahli antropologi perancis yang bernama Paul Topinard. Secara umum, Istilah kriminologi identic dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dimaksudkan disini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Pemahaman tersebut diatas tentunya tidak bisa disalahkan dalam memandang kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari suatu kejahatan.<sup>34</sup>

Secara etimologis, kriminologi berasal dari bahasa Yunani, crime (kejahatan) dan logos (ilmu), dengan demikian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Beberapa ahli hukum pidana juga mengemukakan pengertian kriminologi menurut pendapat masing-masing. Menurut Wood, kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat dan termasuk reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahat tersebut. Noach mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan

---

<sup>34</sup> Ibrahim Fikma Edrisy. et al., 2023, *Kriminologi*, Pusaka Media, Bandar Lampung, hlm. 1

jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela tersebut. Walter Reckless mengatakan bahwa kriminologi adalah pemahan ketertiban individu dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat serta pemahaman tentang bekerjanya Sistem Peradilan Pidana. Terdapat berbagai definisi mengenai kriminologi menurut para sarjana salah satunya menurut M.P.Vrij yang mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mula-mula mempelajari kejahatan itu sendiri. Kemudian sebab-sebab serta akibat dari kejahatan itu sendiri. J.Constant memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan atau penjahat. W.A.Bonger berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.<sup>35</sup>

Adanya kriminologi dapat memperoleh pemahaman lebih dalam tentang perilaku manusia, dan institusi sosial yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma hukum. Kriminologi juga memberikan manfaat dalam membantu penyusunan perundang-undangan baru (Proses Kriminalisasi), menjelaskan penyebab terjadinya kejahatan (Etilogi Kriminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan kejahatan.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 1

## 2. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup studi kriminologi adalah mencakup semua proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Pemahaman mengenai ruang lingkup kriminologi bertitik tolak dari beberapa definisi dan perumusan mengenai kriminologi bertitik tolak dari beberapa definisi dan perumusan mengenai kriminologi yang telah dikemukakan oleh para ahli kriminologi. Menurut Walter C, Reckless, dalam bukunya *The Crime Problem*, dikemukakan oleh 10 (Sepuluh) ruang lingkup kriminologi, yaitu:

- a) Kriminologi mempelajari bagaimana kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana tindakan yang dilakukan dalam menanggapi laporan tersebut.
- b) Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan hukum pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik serta tanggapan masyarakatnya.
- c) Kriminologi membahas secara khusus keadaan penjahat, misalnya mengenai sex, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi keluarga, pekerjaan, jabatan, kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan jasmani dan rohani dan sebagainya.
- d) Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik dari kejahatan yang

terjadi, misalnya penyelundupan di daerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat.

- e) Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori
- f) Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, organized crime, white collar crime, berupa bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan ATM.
- g) Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, gelandangan dan pengemis (vagrancy) dan lain-lain.
- h) Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangan beserta penegak hukumnya sudah efektif
- i) Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan, menghukum.
- j) Kriminologi mempelajari setiap usaha mencegah kejahatan.<sup>36</sup>

### 3. Teori Pencegahan Kejahatan

Penelitian ini menggunakan teori strategi pencegahan kejahatan, situational crime prevention atau strategi pencegahan kejahatan pada waktu tertentu pada dasarnya pendekatan ini lebih menekankan bagaimana caranya

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 12-13

mengurangi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindak kejahatan, terutama pada situasi, tempat dan waktu tertentu dapat terjadinya tindak kejahatan. Teori pencegahan kejahatan mencakup berbagai pendekatan untuk memahami kejahatan, termasuk salah satunya adalah pendekatan pencegahan kejahatan (*Situational Crime Prevention*) adalah melakukan pencegahan kejahatan dengan cara membuat target menjadi kurang memiliki nilai serta meningkatkan resiko dan usaha untuk melakukan kejahatan. Dengan demikian, seorang pencegahan kejahatan harus memahami pikiran rasional dari para pelaku kejahatan.

Pendekatan ini memiliki tiga indikator, yaitu:

- a. Akan diarahkan pada kejahatan yang begitu spesifik
- b. Akan melibatkan manajemen, desainnya atau memanipulasi keadaan lingkungan sekitarnya dengan cara yang begitu sistematis
- c. Akan menjadikan kejahatan sebagai suatu hal yang sulit untuk menjadi, dan akan mengondisikan bahwa kejahatan yang dilakukan sangat kurang menguntungkan bagi pelaku kejahatan.<sup>37</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian**

### **1. Pengertian Kepolisian**

Dalam pengertian umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat pengaturan mengenai pengertian berbagai persoalan yang berkaitan dengan Kepolisian

---

<sup>37</sup> Meddi Putra Negara, 2019, Jaminan Keselamatan Driver Transportasi online (Tinjauan Strategi Pencegahan Kejahatan), *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau*, Pekanbaru, hlm. 18-19

termasuk pengertian Kepolisian. Definisi Kepolisian sendiri tidak didefinisikan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga Kepolisian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada masa ke masa istilah polisi memiliki arti kata yang berbeda-beda . arti kata polisi sekarang adalah berbeda dengan arti yang diberikan pada sebelumnya. Istilah polisi juga berbeda dari satu negara ke negara lain. Hal ini dikarenakan di setiap negara cenderung mengenalkan kata-kata dalam bahasanya masing-masing yang sesuai dengan budaya masing-masing negara.

Istilah polisi pada mulanya berasal dari bahasa Yunani "*Politeia*", yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi, Negara Yunani terdiri atas kota-kota yang dinamakan *polis*. Jadi, pada jaman itu arti polisi demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewa. Pada jaman itu, sebagai akibat masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, urusan

keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan negara dikurangi urusan agama.<sup>38</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan poerwadarminta dinyatakan bahwa istilah polisi berarti :

1. Badan Pemerintahan (sekelompok pengawal negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum
2. Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan.<sup>39</sup>

Istilah Kepolisian juga dikemukakan oleh Vollenhoven, yang membagi hukum administrasi negara ke dalam empat bagian yaitu :

1. Regelaarsrecht (Hukum Perundang-Undangan);
2. Bestuursrecht (Hukum Tata Pemerintahan);
3. Justitierecht (Hukum Acara Peradilan); dan
4. Politiecht (Hukum Kepolisian)

Pengertian polisi menurut Vollenhouven adalah termasuk organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperintah berbuat atau tidak berbuat menurut kewajibannya masing-masing yang terdiri atas :

1. Melihat cara menolak bahwa yang diperintahkan itu melaksanakan kewajiban umumnya;

---

<sup>38</sup> M. Gaussyah, 2014, *Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Kemitraan partnership, Jakarta, hlm. 33

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm, 33

2. Mencari secara aktif perbuatan-perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum tadi;
3. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan;
4. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan; dan
5. Memberi pertanggungjawaban dari apa yang tercantum dalam pekerjaan tersebut.<sup>40</sup>

Menurut pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Pada dasarnya polisi merupakan alat pemerintah yang bertugas menegakkan hukum dan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, Dalam peran tersebut , aparat Kepolisian menjadi pelayan, pelindung, dan pelindung masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat sipil, polisi mempunyai tanggung jawab penuh atas keselamatan masyarakat. Semua urusan yang berkaitan dalam negeri berada dalam kewenangan polisi.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 35

## 2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negara Sipil, dan bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi / atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang No 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum Kepolisian Negara Republik Indonesia

sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang-Undang No 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan intansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan keramaian masyarakat lainnya.
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- c. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
- d. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- e. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih ,kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
- h. Melakukan kerjasama dengan Kepolisian Negara lain dalam menyelidiki dan memberantas kejahatan internasional.
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
- j. Mewakili pemerintah republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian Internasional.

- k. Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.<sup>41</sup>

Selain wewenang kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wewenang polisi selaku penyidik dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1), yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Mencari keterangan dan barang bukti.
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>42</sup>

### 3. Peran dan Fungsi Kepolisian dalam Pencegahan Kejahatan

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15 Ayat 2

<sup>42</sup> Syarifuddin Pettenasse, 1997, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 83.

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus. Fungsi kepolisian umum, berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu:

- a. Lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik;
- b. Lingkungan kuasa orang;
- c. Lingkungan kuasa tempat;
- d. Lingkungan kuasa waktu;

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya. Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis terdiri atas pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu kewaktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat

sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat<sup>43</sup>

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

a. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah Upaya pencegahan yang berarti bahwa polisi itu berkewajiban melindungi negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan keamanan umum, orang-orang dan harta bendanya, yang dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum. Fungsi preventif berbicara mengenai upaya polisi untuk mencegah bertemunya unsur niat (N) dan unsur kesempatan (K). Usaha ini dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan berupa mengatur, menjaga, mengawal, dan patrol serta penggelaran razia-razia. Kebijakan kepolisian yang selama ini hanya bersifat reaktif tidak membawa dampak yang berarti terhadap kecemasan terhadap terjadinya kejahatan. Ada beberapa tindakan preventif dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat, yaitu:

1) Patroli

Patroli merupakan peran eksternal kepolisian yang khusus dalam upaya pencegahan kejahatan.

---

<sup>43</sup> Yousa Prima Arihta Sitepu, Upaya Kepolisian Resor (Polres) Sleman dalam Proses Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Sleman, 2018, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya*, Yogyakarta, hlm. 25-26

2) Menyusun kalender kamtibmas

Kalender kamtibmas berisi tentang upaya kepolisian untuk memprediksi kejahatan apa yang akan terjadi setiap bulannya.

3) Kebijakan di Kawasan rawan kejahatan

Langkah yang dilakukan kepolisian di daerah rawan kejahatan yaitu mengidentifikasi kondisi dan situasi yang dapat digunakan oleh pelaku kejahatan untuk mendorong terjadinya kejahatan dalam masyarakat, bertukar informasi dengan departemen-departemen pemerintah atau instansi-instansi yang berkaitan, dan berkomunikasi secara rutin dengan organisasi masyarakat dan anggota masyarakat.

Pelaksanaan preventif polisi meliputi 2 hal, yakni :

- a) pencegahan yang bersifat fisik dilakukan dengan 4 kegiatan pokok yakni mengatur, menjaga, mengawal dan patrol
- b) pencegahan yang bersifat pembinaan dilakukan dengan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah-tangkal atas kejahatan.<sup>44</sup>

b. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif ialah bentuk upaya penanggulangan yang sifatnya edukatif, dengan memasuki tatanan atau materi Pendidikan, tujuannya untuk mencegah sedini mungkin agar orang tidak melakukan kejahatan,

---

<sup>44</sup> Marhendi, 2022, Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Pelajar, *Focus Jurnal Of Law*, Vol. 3 No. 1, hlm. 2-3

misalnya dengan melakukan sosialisasi rambu lalu lintas di playgroup atau TK (Taman Kanak-Kanak). Usaha pre-emptif ini dapat menurunkan Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau yang dikenal saat ini adalah Polimas (Polisi Masyarakat). Perpolisian masyarakat (polimas) adalah sebuah filosofi, strategi operasional, dan organisasional yang mendukung terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan polisi dalam mencegah masalah dan Tindakan-tindakan proaktif sebagai landasan terciptanya kemitraan. Polisi dan masyarakat dapat dijabarkan sebagai usaha kolaborasi antara polisi dan komunitas yang mengidentifikasi masalah-masalah pidana dan kekacauan serta melibatkan semua elemen komunitas dalam pencarian solusi untuk masalah-masalah.<sup>45</sup>

c. Upaya Represif

Yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:

- 1) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- 2) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 3

mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.<sup>46</sup>

Fungsi dan peran Kepolisian Republik Indonesia dari masa ke masa selalu menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, dari praktisi hukum sampai akademis bahkan masyarakat kebanyakan. Pada umumnya mereka berusaha memposisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peranan Kepolisian tersebut. Upaya pembahasan Kepolisian itu dikarenakan adanya faktor kecintaan dari berbagai pihak kepada lembaga Kepolisian dan ditaruhnya harapan yang begitu besar, agar fungsinya sebagai aparat penegak hukum bias berjalan sebagaimana mestinya, perubahan struktur Kepolisian secara kelembagaan, mulai dari institusi sipil, ABRI/Militer, sampai dengan berdiri sendiri, merupakan sejarah yang unik. Seiring dengan perubahan sesuai kebijakan politik itu, maka citra Kepolisian terus melekat, baik positif maupun negatif. Sebagai pelaksana fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan tugas memerangi tingkah laku yang bervariasi atas ketertiban yang terjadi di masyarakat.<sup>47</sup>

## C. Tinjauan Umum Mengenai Kejahatan Begal

### 1. Pengertian Kejahatan Begal

Pengertian kejahatan dapat dilihat menjadi dua sudut pandang yakni sudut pandang secara yuridis dan sosiologis. Dari sudut pandang yuridis,

---

<sup>46</sup> Yousa Prima Arihta Sitepu, *Op Cit.*, hal 27

<sup>47</sup> Utomo Hadi Warsito, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 16.

pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.<sup>48</sup>

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, begal di artikan sebagai penyamun/perompak, sedangkan membegal diartikan sebagai merompak/merampas di jalan. Jadi begal merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan suatu perbuatan yang melanggar hukum, kejahatan begal atau merampok atau mencuri di jalan dan di sertai dengan aksi kekerasan yang dilakukan oleh seseorang kepada korban yang dirampas harta bendanya seperti sepeda motor dan harta benda lainnya. Begal berarti orang atau beberapa orang yang melakukan pembegalan terhadap seseorang, dengan cara merampas dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan. Begal merupakan bahasa yang

berkembang dimasyarakat. Begal juga merupakan suatu perbuatan atau tindak pidana yang didalam KUHP tergolong dalam tindak kejahatan pencurian disertai dengan kekerasan (Curas), yang mana pelaku kejahatan begal dihukum atau dituntut dengan Pasal 365 KUHP, sebagaimana dijelaskan diatas. Kata begal merupakan istilah dalam masyarakat untuk membedakan kejahatan yang dilakukan hanya pada pengendara sepeda

---

<sup>48</sup> Rama Yuli Pratomo, 2023, "Tugas Pokok dan Fungsi Kepolisian dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembegalan di Wilayah Hukum Polres Pematang", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti*, Tegal, hlm. 21

motor saja, sedangkan kalau diteliti lagi dari Pasal 365 KUHP tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu bisa dilakukan dimana saja, dan untuk siapa saja bukan hanya pengendara sepeda motor saja, keluarlah kata begal agar memberi kekhususan atau pemisahan terhadap kejahatan ini. Begal dalam perkembangannya lebih banyak berlangsung dengan keadaan pihak pelaku yang berkelompok. Selain sebagai bagian dari kekuatan terror, menambah keberanian bagi individu yang akan beraksi, keadaan berkelompok ini dapat juga menjadi strategi yang efektif untuk melangsungkan aksi-aksi begal di jalanan yang tidak terlalu sepi atau terang-terangan serta harus dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.<sup>49</sup>

## **2. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Begal**

Tujuan tindak kriminalitas seperti begal salah satunya untuk memperoleh keuntungan. Dalam tinjauan kriminologi, kriminologi juga dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial, mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Bahwa dalam kejadian tersebut merupakan tindakan kriminalitas atau perbuatan kejahatan yang ada di negeri ini. Bahwa dalam kriminologi seseorang bisa melakukan tindak kejahatan karena banyaknya faktor-faktor yang ada. Dalam perkembangan, terdapat beberapa faktor berusaha menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dari pemikiran itu berkembanglah aliran atau mazhab-mazhab dari kriminologi. Penyebab faktor terjadinya tindak kejahatan ditinjau dari sisi kriminologi,

---

<sup>49</sup>Rama Yuli Pratomo, *Op Cit.*, hal 21-22

yaitu salah satu teori dalam usaha mencari dan meneliti sebab-sebab kejahatan dalam lingkungan masyarakat. Terdapat beberapa teori berbeda dengan teori-teori lainnya, teori dari aspek sosiologis tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu :

- a. Anomie (ketiadaan norma) atau Strain (keterangan)
- b. Cultural Deviance (penyimpangan budaya)
- c. Social Control (control sosial)

Bahwa dalam teori anomie dan penyimpangan budaya, memusatkan pada kekuatan-kekuatan sosial (social fores) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas criminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku criminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah kesuksesan dalam ekonomi. Oleh karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (legitimate means). Lain halnya dengan teori penyimpangan budaya yang mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, dan cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri. Mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Karina Luana Pramesti Widodo dan Hana Faridah, 2021, Analisis Kasus Begal di Kota Kendari (Studi Kasus Putusan Nomor.308/Pid.B/2021/PN Kdi), *Jurnal Panorama Hukum*, Vol.6, No. 2, hlm.131-132

Bahwa kasus begal sepeda motor dan kekerasan membawa benda senjata tajam dalam melakukan aksi begalnya terdapat beberapa faktor yang beragam macam, dengan status sosial seseorang ditentukan oleh banyak faktor diantaranya ekonomi, lingkungan dan pendidikan. Selain itu faktor lainnya akibat angka pengangguran yang cukup tinggi dan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya aksi begal yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena terdesaknya himpitan ekonomi. Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan pun mempengaruhi melakukan Tindakan kriminal yaitu begal karena mereka berpikir bahwa begal merupakan suatu cara yang instan dalam mendapatkan uang. Tetapi perbuatan kejahatan merupakan perbuatan jahat dan merugikan orang lain dan ada undang-undang yang mengaturnya yang didalamnya terdapat sanksi. Dari sudut pandang kriminologi ada tiga faktor yang menjadikan pelaku melakukan begal motor, yaitu:

- a. Faktor Sosiologis, jika dijabarkan terbagi dalam tiga kategori yaitu: strain, cultural deviance (penyimpangan budaya), dan social control. Perspektif strain dan cultural deviance memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia dan mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif.
- b. Faktor Psikologis, memiliki pandangan berdasarkan kedewasaan seseorang melakukan sesuatu dan memiliki permasalahan psikis sejak

dini ataupun permasalahan lainnya seperti konflik keluarga dan penanaman nilai-nilai (keimanan) oleh orang tua sejak dini.

c. Faktor Biologis, memiliki pandangan mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan yaitu:

- 1) Born criminal, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut diatas.
- 2) Insane criminal, yaitu orang yang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. contohnya adalah kelompok idiot, embisil atau paranoid.
- 3) Occasional criminal atau criminaloid, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. contohnya penjahat kambuhan.
- 4) Criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.<sup>51</sup>

### **3. Penanggulangan Upaya Hukum terhadap Pelaku Begal**

Adanya sikap masyarakat yang merespons kejahatan begal dengan kekhawatiran dan ketidakpuasan terhadap penegakan hukum karena merasa trauma akibat serangan dan menganggap begal sebagai ancaman serius bagi keamanan sehari-hari maka upaya yang dapat dilakukan kepolisian untuk memberantas kejahatan begal, yaitu:

---

<sup>51</sup>*ibid*, hlm. 132-133

a. Melakukan Patroli

Terutama dilakukan ditempat-tempat sepi rawan maupun ramai dimalam hari seperti adanya balapan liar dengan kekerasan (begal). Dari sudut pandang kriminologi, kegiatan patroli yang dilakukan oleh aparat polsek atau polri adalah termasuk upaya preventif yaitu upaya yang ditekankan untuk menghilangkan kesempatan kepada para pelaku untuk melakukan aksi kejahatan. patroli ini biasanya terdapat tim khusus kepolisian untuk memutari dan mengawasi daerah-daerah/ kota-kota besar yang dicurigai.

b. Operasi Penertiban Kelengkapan Kendaraan Bermotor (Sweeping)

Operasi ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh aparat polsek/polri. Operasi ini dilakukan untuk mencegah dan menertibkan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang terjadi di siang hingga malam hari. Operasi ini juga bertujuan untuk mengamankan kendaraan-kendaraan bermotor yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat agar tidak dicurigai bahwa itu motor curian. Dalam perspektif kriminologi, kegiatan sweeping termasuk upaya pencegahan preventif sekaligus represif. Karena pencegahan faktor untuk menekankan terjadinya laju tindak kejahatan seperti begal.

c. Sosialisasi Terhadap Pelajar dan Masyarakat

Sosialisasi yang diadakan pihak kepolisian kepada setiap sekolah dan masyarakat memiliki tujuan penting. Tujuan sosialisasi terhadap pelajar dan masyarakat yaitu dapat menjadi bekal sejak masa remaja

tentang dampak kriminalitas yang luas, kejahatan yang tinggi serta penanggulangan atau pencegahan sejak dini bahwa melakukan kejahatan begal dan membawa senjata tajam terdapat sanksi pidana/hukum serta sanksi sosial. Sosialisasi yang diadakan biasanya berupa seminar dan dialog. Dalam konsep kriminologi, kegiatan sosialisasi terhadap pelajar dikategori sebagai upaya pre-emptif yaitu upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana melalui penanaman nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

d. Mengembangkan Penyidikan melalui Keterangan-Keterangan Pelaku Begal Motor.

Dalam memberantas komplotan begal dapat dilakukan dengan cara menggali informasi dari anggota-anggota sindikat yang tertangkap. Keterangan atau informasi inilah yang dapat dijadikan acuan dalam pergerakan kepolisian untuk mengetahui nama pelaku anggota sindikat, menemukan lokasi persembunyian para buronan/lokasi-lokasi yang menjadi target kejahatan pelaku melakukan aksinya tersebut. Dari sudut pandang kriminologi, upaya yang dilakukan oleh kepolisian melalui pengembangan keterangan-keterangan pelaku begal motor adalah merupakan teori penanggulangan yang disebut dengan upaya represif yaitu tindakan yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penyidik dapat mengembangkan penyidikan

melalui keterangan-keterangan dari pelaku begal motor yang telah ditangkap hal tersebut dapat memudahkan polisi ketika melakukan penangkapan.<sup>52</sup>

#### D. Kejahatan Begal dalam Perspektif Hukum Islam

##### 1. Kejahatan Begal Menurut Hukum Pidana Islam (Hirabah)

Kejahatan begal didalam hukum pidana islam dikategorikan sebagai jarimah hirabah. Hirabah adalah bentuk mashdar dari kata **حازب محاربه** – **حازب** yang secara etimologis berarti **قاتل** yang berarti memerangi. Adapun secara terminologis hirabah yang juga disebut qutta'ul al-tariq didefinisikan oleh Iman Al Syafi'I dalam Al-Umm bahwa pelaku perampokan qutta'ul al-tariq ialah mereka yang melakukan penyerangan dengan membawa senjata kepada sebuah komunitas orang sehingga para pelaku merampas harta kekayaan mereka di tempat-tempat terbuka secara terang-terangan. Muhammad Abu Zahrah mengutip pendapat kalangan Hanafiyah tentang hirabah atau qutta'ul al-tariq adalah keluar untuk menyerang dan merampas harta benda yang dibawa oleh para pengguna jalan dengan cara paksa, sehingga mereka terhalang-halangi, tidak bisa lewat karena jalannya terputus.<sup>53</sup> Hal ini dapat dilakukan secara berkelompok dan dapat juga individual yang jelas memiliki kemampuan untuk memutus jalan. Baik dilakukan dengan senjata, pedang atau alat-alat lain, seperti tongkat, batu, kayu dan lain-lain, yang tentu saja lalu lintas jalan terhambat akibat tindakan-

---

<sup>52</sup> *ibid*, hlm.135-136

tindakan (anarkis) seperti itu, baik tindakan perampokan itu dilakukan dengan cara bekerja sama langsung, maupun dengan kerja sama tidak langsung, dengan cara saling mrembantu dan mengambil (perang).<sup>54</sup>

Nash-nash Alquran telah menjelaskan pengharaman hirabah, seperti firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 33.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

*Artinya : “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar” ( Q.S. Al-Ma'idah : 33 )<sup>55</sup>*

Penjelasan dari Alquran ini menjadi jelas bahwa seseorang atau sekelompok orang dianggap sebagai pembegal jalan apabila memenuhi beberapa kriteria berikut.

- a. Menakut-nakuti jalan saja.
- b. Mengambil harta saja.
- c. Membunuh saja.
- d. Mengambil harta dan membunuh

<sup>54</sup> Dhevira Nur Aisyah, Atika dan Fatah Hidayat, 2021, Upaya Kepolisian Resort Kota Pagar Alam dalam Menanggulangi Kejahatan Begal Di Musim Paceklik Desa Alun Dua Tahun 2019 Ditinjau dari Hukum Pidana Islam, *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 5, No. 1, hlm. 73

<sup>55</sup> Qs. Al-Maidah: 33

Alquran menyatakan bahwa penganiayaan kepada masyarakat berarti penganiayaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini terdapat penghormatan dan pemuliaan kepada hak masyarakat dan seluruh kaum muslimin. Dalam firmanNya, pada surah Al-Maidah ayat 33 : *Dan membuat kerusakan di muka bumi;* terdapat hal yang menegaskan bahwa Alquran tidak hanya menetapkan serta dan mengusahakan hak-hak tersebut dengan cara yang benar atau cara yang batil, namun Alquran menyatakan bahwa hak-hak ini ditetapkan sesuai dengan hukum kemaslahatan. Karena itu, tindak penganiayaan untuk sebuah rasa aman merupakan bentuk pengrusakan, dan tindakan merusak harus dilawan dengan segala cara yang dapat mencabut tindakan tersebut sampai ke akar-akarnya. Karena itu Alquran menjelaskan bahwa balasan atau sanksi yang ada harus sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan.<sup>56</sup>

## **2. Sanksi Hukum bagi pelaku Begal (Hirabah)**

Al-Quran memutlakkan orang yang melakukan hirabah atau perampokan sebagai orang yang menyerang Allah, Rasulnya, dan orang yang berusaha membuat kerusakan di atas bumi. Allah Swt. telah menetapkan hukuman atau sanksi yang bisa menjadikan pelakunya jera dan menghilangkan rintangan tersebut dan menghilangkan hal-hal yang menyakitkan dari tengah jalan. Hal ini Allah Swt. memberikan sanksi terhadap pelaku hirabah itu di dalam Surah al-Ma'idah ayat 33. Maksud "orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat

---

<sup>56</sup> Dhevira Nur Aisyah, *Op Cit.*, hlm.74

kerusakan dimuka bumi” pada ayat tersebut di atas adalah para begal atau para penyamun. Mereka adalah orang yang menghadang manusia di tengah-tengah padang pasir atau di lorong pergedungan, lalu melakukan perampasan harta dengan terang-terangan, bukan dengan sembunyi-sembunyi. Jadi, perbuatan pencuri yang menimbulkan keresahan atau kekacauan di muka bumi, yaitu melakukan sesuatu yang lazimnya merusak kehidupan, seperti pembunuhan, penyelewengan harta benda, atau menimbulkan ketakutan dan keresahan di masyarakat, patut mendapat hukuman yang berat sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 33 adalah sebagai berikut:

- a. Hukum membunuh dengan cara yang mulia dan bermartabat;
- b. Hukum salib yaitu membuat salib, lalu menggantungkannya pada kayu salib dan membiarkannya di sana sampai mati. Atau dibunuh setelah beberapa saat, apa pun yang terjadi;
- c. Tangan dan kaki dipotong;
- d. Dibuang dari dalam bumi.<sup>57</sup>

Dalam Alquran surat Al-Maidah (5) ayat 33 disebutkan di atas, para ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah mengatakan, apabila para pelaku hanya merampas hartanya saja, maka dipotong tangan dan kakinya secara bersilang.
- b. Ulama Syâfi'iyah, ulama Hanabilah mengatakan, apabila para pelaku hanya merampas hartanya saja, hukumannya dipotong tangan dan

---

<sup>57</sup> Nur Najwa, Nabila Anggraini, Herlina, dan Surya Sukti, 2024, Perampokan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, hlm. 172

kakinya secara bersilang. Apabila membunuh saja tanpa disertai dengan perampasan dan pengambilan harta, maka dihukum mati tanpa harus disalib. Apabila membunuh disertai dengan perampasan harta, maka dihukum mati dan disalib

- c. Menurut Imam Malik dan Zhahiriyah, hukuman untuk pelaku perampokan itu diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman mana yang lebih sesuai dengan perbuatan dari alternatif hukuman yang tercantum dalam Surah Al-Maidah ayat 33 tersebut.<sup>58</sup>



---

<sup>58</sup> Ahmad Syarif Abdillah, 2015, Hukuman bagi Pelaku Tindak Pencurian dengan Kekerasan, *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 1, No. 2, hlm. 291.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Peran Kepolisian Sektor Pedurungan Semarang Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Begal.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menjamin bahwa setiap tindakan pemerintah dan warga negara konsisten dengan hukum yang berlaku untuk menciptakan keadilan dan ketertiban. Penegakan hukum penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan kriminal, seperti kejahatan pembegalan yang semakin menjadi perhatian di beberapa wilayah, termasuk di Kawasan Pedurungan.

Aksi kejahatan begal sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dan juga mengancam keamanan insani. Istilah “begal” merupakan istilah yang hanya muncul di masyarakat Indonesia dalam perspektif hukum definisi begal tidak ada, melainkan tumbuh dalam culture masyarakat yang menamakan begal sebagai kejahatan dengan bentuk mengambil barang secara paksa di jalanan yang disertai kekerasan atau ancaman.

Di dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa :

“ Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan

hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”

Kepolisian Sektor Pedurungan memiliki salah satu wujud peran yaitu dengan melakukan kegiatan pencegahan kejahatan yang merupakan peran utama dari polisi. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat.

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 mengatur tentang Susunan Organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor pada pasal 78 dan pasal 79 Kepolisian Sektor disingkat Polsek.

Polsek dapat dikelompokkan dalam Tipologi, berikut tipologinya :

1. Polsek Tipe Metropolitan
2. Polsek Tipe Urban
3. Polsek Tipe Rural
4. Polsek Tipe Prarural

Terdapat beberapa tugas dan fungsi dari Kepolisian Sektor bertugas menyelenggarakan tugas pokok polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hokum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Polsek memiliki Tugas dan Fungsi yang terdiri dari:

1. Tugas

POLSEK (Polisi Sektor) bertugas menyelenggarakan tugas pokok

Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

penegakkan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Polsek menyelenggarakan fungsi :

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan / pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin / keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini dan peringatan dini, dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan SKCK;
- c. Penyelenggaraan Turjawali<sup>59</sup>, pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penanganan tipiring dan penanganan markas;
- d. Penyelenggaraan Turjawali dan penanganan kecelakaan lalu lintas;

---

<sup>59</sup> Turjawali merupakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli, Perkap No 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

- e. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pemberdayaan peran serta masyarakat melalui pemolisian masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban social, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
- g. Pemberian bantuan hukum bagi personil polsek beserta keluarganya serta penyuluhan hukum pada masyarakat;
- h. pemberdayaan peran serta masyarakat melalui pemolisian masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban sosial, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
- i. Penyelenggaraan fungsi kepolisian perairan;
- j. Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan; dan
- k. Pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan di lingkungan Polsek.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari struktur organisasi Polsek Pedurungan antara lain sebagai berikut:

- a. Kapolsek

Kapolsek bertugas :

- 1) memimpin, membina, mengawasi, mengatur dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksana

kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas; dan

- 2) memberikan saran pertimbangan kepada kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

b. Wakapolsek

Wakapolsek bertugas:

- 1) membantu kapolsek dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengatur, mengendalikan, dan mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi polsek;
- 2) dalam batas kewenangannya memimpin polsek dalam hal kapolsek berhalangan; dan
- 3) memberikan saran pertimbangan kepada kapolsek dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok polsek.

c. Unit Provos

Unit Provos bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri atau PNS Polri, melaksanakan siding disiplin dan / atau kode etik profesi polri, serta rehabilitasi personil;

Dalam melaksanakan tugas, unit provos menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan Tindakan personel polri;

- 2) Penegakan disiplin, ketertiban dan pengamanan internal personel Polsek;
- 3) Pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi serta pemuliaan profesi personal;
- 4) Pengawasan dan penilaian terhadap personel polsek yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan kode etik profesi; dan
- 5) Pengusulan rehabilitasi personel Polsek yang telah melaksanakan hukuman berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian yang dilakukan.

d. Sium

Sium (seksi umum) adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang administrasi umum dan pelayanan markas.<sup>60</sup> Sium dipimpin oleh Kalsium yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam tugasnya sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek. Sium bertugas menyelenggarakan perencanaan, pelayanan, administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam pelayanan markas, perawatan tahanan, serta pengelolaan barang bukti di lingkungan Polsek.

Dalam melaksanakan tugas, sium menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perencanaan kegiatan, pelayanan administrasi umum serta ketatausahaan dan urusan dalam antara lain kesekretariatan dan kearsipan lingkungan Polsek;

---

<sup>60</sup> "Sium", Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, <https://www.polresjogja.com/p/sium.html>, diakses tanggal 12 November 2024, pkl 19.06.

- 2) Pelayanan administrasi personel dan sarpras;
- 3) Pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, protokoler untuk upacara, dan urusan dalam di lingkungan polsek; dan
- 4) Perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti.

e. Sihumas

Sihumas bertugas mengumpulkan, mengolah data dan menyajikan informasi serta dokumentasi yang berkaitan dengan tugas polsek.

Dalam melaksanakan tugas, sihumas menyelenggarakan fungsi :

- 1) pengumpulan dan pengolahan data serta peliputan dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan tugas polsek; dan
- 2) pengelolaan dan penyajian informasi sebagai bahan publikasi kegiatan polsek.

f. SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu)

SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/ pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.

g. Unit Intelkam

Unit Intelkam bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/ informasi untuk keperluan deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early

warning), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan perizinan.

h. Unit Reskrim

Unit Reskrim bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi.

Fungsi:

- 1) pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- 2) pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan Wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan

i. Unit Binmas

Unit Binmas bertugas melakukan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas unit binmas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketataan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

- 2) pembinaan dan penyuluhan dibidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, Wanita dan anak.
- 3) pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerjasama antar polsek dengan masyarakat dan pemerintah Tingkat kecamatan / kelurahan / desa serta organisasi non pemerintahan.

j. Unit Sabhara

Unit sabhara bertugas melaksanakan turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPKP, Penanganan tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

Dalam melaksanakan tugas unit sabhara menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas turjawali;
- 2) penyiapan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas patrol, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa;
- 3) pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum tipiring dan pengamanan TPKP; dan
- 4) penjagaan dan pengamanan markas.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Perkap No 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor

Polsek Pedurungan memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan kasus begal di tingkat lokal. Sebagai unit terdepan dalam struktur Kepolisian, Polsek bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayahnya. Berikut beberapa aspek penting dari peran Polsek Pedurungan dalam menangani kasus begal:

a. Pencegahan Kejahatan

Polsek berperan aktif dalam pencegahan kejahatan termasuk begal, melalui berbagai kegiatan seperti patrol rutin, penyuluhan kepada masyarakat, dan penguatan kerjasama dengan komunitas. Dengan meningkatkan kehadiran polisi di lapangan, diharapkan dapat mengurangi niat pelaku untuk melakukan kejahatan. Selain itu, Polsek juga dapat mengedukasi masyarakat tentang langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil untuk melindungi diri dari tindakan begal.

b. Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Begal

setelah terjadinya kasus begal, Polsek bertanggung jawab untuk melakukan penyidikan. Ini mencakup pengumpulan bukti, wawancara saksi, dan analisis rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Dengan pendekatan yang sistematis, polsek berupaya untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku begal. Penangkapan yang cepat dan efektif tidak hanya membantu menegakkan hukum, tetapi juga memberikan rasa aman kepada masyarakat bahwa pelaku kejahatan tidak akan dibiarkan bebas.

c. Kerjasama dengan Masyarakat dan Instansi Lain

Polsek Pedurungan menjalin kerjasama dengan masyarakat dan berbagai instansi lain, seperti dinas perhubungan dan organisasi masyarakat. Melalui kerjasama ini, polsek dapat mengumpulkan informasi yang lebih luas mengenai peredaran dan aktivitas pelaku begal. Masyarakat diajak untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan mereka, misalnya dengan membentuk kelompok-kelompok keamanan lingkungan yang dapat membantu dalam pengawasan.

d. Pemberian Perlindungan Kepada Korban

Setelah terjadinya aksi begal, Polsek Pedurungan memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada korban. Polisi tidak hanya melakukan penanganan kasus, tetapi juga memberikan dukungan psikologis kepada korban yang mungkin mengalami trauma akibat kejadian tersebut. Dengan memberikan perhatian yang cukup kepada korban, polsek berupaya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Polsek Pedurungan memainkan peran yang sangat penting dalam penanganan kasus begal. Melalui upaya pencegahan, penyidikan yang efektif, kerjasama dengan masyarakat, dan perlindungan kepada korban, polsek berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber Bripka Agustiawan di bagian sat Reskrim Polsek Pedurungan kasus kejahatan begal yang terjadi di wilayah hukum pedurungan melibatkan berbagai kalangan,

dengan mayoritas adalah orang dewasa, tetapi ada juga keterlibatan pelaku yang masih dibawah umur, hal ini mencerminkan adanya kompleksitas masalah sosial yang ada di masyarakat. Untuk penanganan kasus begal yang pelaku masih dibawah umur Polsek Pedurungan menerapkan beberapa prosedur penanganan yang berbeda dibanding pelaku dewasa. Untuk proses penanganan pemberkasannya dilakukan melalui sistem splitsing<sup>62</sup> yaitu proses pemisahan penanganan kasus hukum yang melibatkan antara pelaku dibawah umur dan pelaku dewasa yang tujuannya untuk memberikan perlakuan yang lebih sesuai dan rehabilitatif bagi pelaku dibawah umur yang terlibat dalam tindak pidana begal, sehingga mereka tidak mendapatkan stigma yang sama seperti pelaku dewasa. Splitsing dilakukan melalui Bapas (Balai Permasyarakatan) yang bertugas menangani kasus anak, setelah itu dilakukan mediasi diversi, bila ada titik temu antara pihak-pihak yang terlibat pada saat melakukan mediasi, penyelesaian kasus dapat dilakukan melalui pendekatan restorative justice<sup>63</sup>.

Restorative justice adalah alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses perdamaian melalui mediasi antara pelaku dan korban dengan mengedepankan pemulihan pada keadaan semula dan

---

<sup>62</sup> Splitsing atau pemecahan berkas diatur dalam Pasal 142 KUHP merupakan penuntutan dalam berkas yang terpisah terjadap beberapa terdakwa yang melakukan tindak pidana dalam waktu bersamaan., “Permasalahan Yuridis Barang Bukti dalam Perkara Splitsing”, Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II, <https://web.pn-tanahgrogot.go.id/2024/01/22/permasalahan-yuridis-barang-bukti-dalam-perkara-splitsing/> diakses tanggal 12 November 2024, pkl 19.23

<sup>63</sup> Hasil wawancara Bripka Agustiawan di bagian sat Reskrim Polsek Pedurungan

mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.<sup>64</sup>Keadilan restorative adalah sebuah konsep pemikiran yang merespons pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini<sup>65</sup> Proses ini melibatkan beberapa pihak termasuk pelaku, korban, keluarga masing-masing, dan pihak kepolisian. pendekatan ini berfokus pada hubungan antara pelaku dan korban serta memberikan kesempatan bagi pelaku agar bertanggung jawab atas tindakan yang sudah diperbuat tanpa harus melewati proses hukum. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum, upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Kata ‘*adl* dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 28 kali dalam al-Qur’an dan disebutkan 13 kali, yakni pada Surat al-Baqarah ayat 48, 123, dan 282; Surat an-Nisa’ ayat 58; Surat al-Maidah ayat 95, 106; Surat al-An’am ayat 70; Surat an-Nahl ayat 76,90; Surat al-Hujurat ayat 9; serta surat ath-Thalaq ayat 2, Kata ‘*adl* dalam al-Qura’an memiliki aspek dan objek yang beragam, begitupula pelakunya. Keberagaman tersebut mengakibatkan keragaman makna ‘*adl* (keadilan). Pengertian ini yang paling banyak terdapat di dalam al-Qur’an, antara lain pada Surat an-Nisa’ ayat 3,58 dan 129; Surat asy-Syura ayat 15; Surat al-Ma’idah ayat 8; Surat an-Nahl ayat 76,90; dan Surat al-Hujurat ayat 9. Kata ‘*adl* dengan

---

<sup>64</sup> Mirza Sahputra, 2022, Restorative Justice sebagai wujud Hukum Progresif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 12, No. 1, hlm 89.

<sup>65</sup> Muhammad Taufiq, *Op Cit*, hal 126

arti sama (persamaan) pada ayat-ayat tersebut yang dimaksud adalah persamaan dalam hak. Dalam Surat an-Nisa' ayat 58, misalnya ditegaskan.<sup>66</sup> Tetapi jika proses mediasi tidak berhasil dan tidak ada titik temu seperti misalnya korban merasa tidak puas dengan permohonan maaf atau kompensasi yang ditawarkan maka mediasi dianggap gagal dan langkah selanjutnya yaitu dilakukan proses hukum yang lebih formal dan dapat mencakup penahanan. Penahanan pada anak dibawah umur harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan anak. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, penanganan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dan harus memenuhi syarat tertentu. Hukumannya lebih ringan daripada dewasa, penahanan paling lama 8 hari dari polisi dan 7 hari dari jaksa berarti 15 hari paling lamanya.

Untuk proses penanganan Kasus Begal, Polsek Pedurungan memiliki prosedur yang terstruktur. Proses ini melalui beberapa tahap penting yang memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu:

#### 1. Penyidikan dan Penyelidikan

Setelah Polisi menerima laporan dari korban atau saksi terkait adanya kejadian begal, maka dilakukan penyelidikan awal untuk mengumpulkan informasi dan bukti di lokasi kejadian. Setelah cukup bukti penyidik mengeluarkan surat perintah penyidikan dan mulai mengumpulkan bukti lebih lanjut termasuk pemeriksaan saksi dan pengeledahan. Jika sudah cukup bukti

---

<sup>66</sup> Muhammad Taufiq, *Loc. Cit.*, hal 22-23

Polsek melakukan penahanan untuk memastikan pelaku tidak melarikan diri dan untuk melindungi masyarakat dari tindak kriminal lebih lanjut.

## 2. Proses Pemberkasan

Setelah dilakukannya penahanan pelaku di Polsek, Penyidik akan segera melakukan pemberkasan. Pemberkasan ini meliputi pengumpulan semua bukti yang relevan, termasuk keterangan saksi, barang bukti, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendukung kasus. Penyidik akan bekerja secara sistematis untuk memastikan bahwa semua informasi yang dibutuhkan tercatat dengan baik. Selama proses ini berlangsung, penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait tindakan kriminal yang sudah dilakukan. Hal ini sangat penting untuk memahami konteks dan detail dari kasus begal yang terjadi.

## 3. Pengiriman surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)<sup>67</sup>

Setelah berkas dianggap sudah cukup, polsek pedurungan akan mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke kejaksaan. SPDP merupakan dokumen resmi yang tujuannya untuk memberitahukan kepada kejaksaan bahwa tahap penyidikan telah dimulai dan memberikan informasi dasar mengenai kasus yang sedang ditangani. Pengiriman SPDP merupakan langkah penting dalam proses hukum, karena

---

<sup>67</sup> Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah surat tertulis yang memberitahukan kepada kepala kejaksaan mengenai dimulainya proses penyidikan oleh penyidik kepolisian sesuai dengan Pasal 1 angka 16 Perkap 6/2019 mengenai Penyidikan Tindak Pidana., Annisa, Pengertian SPDP dan SPRINDIK dalam Penyidikan, <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-spdp-dengan-sprindik-dalam-penyidikan/> diakses tanggal 12 November 2024, pk1 20.22

kejaksaan akan ikut terlibat dalam penilaian dan penanganan kasus selanjutnya.

#### 4. Melengkapi berkas di Kejaksaan

Setelah SPDP dikirim pihak Polsek, langkah selanjutnya yaitu Polsek Pedurungan akan bekerja sama dengan Kejaksaan untuk melengkapi berkas yang dibutuhkan. Pihak kejaksaan akan memeriksa berkas yang diajukan dan memberikan masukan atau permintaan tambahan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek hukum telah dipenuhi sebelum kasus dilimpahkan ke pengadilan.

#### 5. Pelimpahan kasus ke Kejaksaan

Jika berkas di cek sudah lengkap dan sudah memnuhi syarat, maka Polsek Pedurungan akan melimpahkan kasus tersebut ke kejaksaan. Pelimpahan ini menandai bahwa proses penyidikan pada tingkat kepolisian telah selesai dan kasus siap dibawa ke pengadilan. Kemudian kejaksaan akan melanjutkan proses hukum dengan menyiapkan dakwaan dan mempersiapkan persidangan.<sup>68</sup>

Dalam wawancara Bripka Agustiawan menjelaskan bahwa pelaku kasus kejahatan begal juga ada yang residivis. berikut kasus pelaku residivis yang terjadi di Polsek Pedurungan yang didapat peniliti saat melakukan penelitian di Polsek Pedurungan:

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara Bripka Agustiawan di bagian sat Reskrim Polsek Pedurungan

a. Identifikasi Pelaku

Pelaku Residivis Begal yang Bernama Awang Dwi Cahyo berumur 28 Tahun Warga Kecamatan Tembalang Kota Semarang sudah melakukan 2 (dua) kasus pencurian (begal) dengan ancaman kekerasan sebelumnya dan yang terakhir di tahun 2020 melakukan Tindakan pencurian (begal) dengan kekerasan yang terjadi di daerah Pedurungan

b. Kronologi Kasus

Pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekitar pukul 13.30 WIB berawal dari modus pelaku yang berboncengan dengan rekannya mengendarai Sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam nopol H 3633 AYG yang telah membuntuti korban seorang mahasiswi yang sedang mengendarai motor sendirian di jalan Sarwo Edi, Kelurahan Plamongsari, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Pelaku mengintai dan membuntuti korban dan memepet motor korban, setelah di pepet pelaku yang membonceng di belakang langsung menyambar tali tas korban. Saking kerasnya tarikan, membuat kotrban terjatuh dari motornya hingga mengalami luka di bagian wajah, tangan, kaki. Setelah berhasil mendapatkan tas tersebut, kedua pelaku langsung tancap gas dan melarikan diri. Setelah itu korban melaporkan kejadian yang dialami ke Polsek Pedurungan. Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya polisi berhasil mengetahui identitas pelaku dan tersangka Awang Dwi Cahyo berhasil dibekuk di rumahnya. tas yang diambil pelaku tersebut berisi 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note

9 warna monlight whiteb dan dompet berisi KTP, SIM, STNK, Kartu ATM serta uang tunai sebesar RP 800.000,00. Pelaku mengaku dengan sengaja memilih target korban Wanita yang lemah dan melintas mengendarai motor seorang diri. Rencananya setelah melakukan aksi kejahatan uang tersebut akan digunakan pelaku untuk ber foya-foya bersama teman-temannya.

Pelaku tersebut dikenakan pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan 2 KUHP, sebelumnya melakukan tindak pidana Pasal 365 KUHP yang kemudian bebas, dengan mengulangi Pasal 365 KUHP, maka hukumannya ditambah sepertiga sesuai dengan Pasal 468 KUHP bilamana perbuatan tersebut tidak harus sejenis tetapi juga digolongkan sebagai pengulangan yang disebut juga sebagai Residivis umum sesuai peraturan yang ada.<sup>69</sup>

Melenyapkan pelaku residivisis merupakan hal yang mustahi karena, selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan tersendiri, maka pasti ada yang namanya tindak pidana pencurian dalam memenuhi kebutuhan hidup. Adapun cara yang dilakukan Polsek Pedurungan untuk memantau pelaku residivis :

- a. Pihak Polsek Pedurungan bekerjasama dengan masyarakat yang tinggal di wilayah Pedurungan untuk mengawasi lingkungan sekitar, tanpa adanya bantuan dari lingkungan masyarakat yang tinggal di wilayah pedurungan, pihak polsek akan kerepotan dalam memberantas tindak pidana khususnya residivis begal.

---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara Bripka Agustiawan di bagian sat Reskrim Polsek Pedurungan

- b. Berkerja sama dengan Bhabinkamtibmas, melakukan pembinaan dan pemantauan kepada pelaku residivis, melalui pembinaan tersebut pelaku residivis dapat mendapat dukungan sosial yang diperlukan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat.

## **B. Langkah-Langkah yang dilakukan Kepolisian Sektor Pedurungan Semarang dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Begal.**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bripta Agustiawan yang bertugas di bagian sat Reskrim Polsek Pedurungan mengungkapkan beberapa adanya langkah-langkah menanggulangi kejahatan begal dengan upaya preventif yang dilakukan Polsek Pedurungan pada wilayah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang diantaranya yaitu :

### **1. Kegiatan patroli yang ditingkatkan**

Patroli merupakan merupakan salah satu strategi yang dilakukan polsek pedurungan untuk mencegah kejahatan begal. kegiatan ini merupakan langkah antisipasi dan mencegah gangguan kamtibmas dan aksi kejahatan terutama kejahatan begal yang bertujuan untuk meningkatkan kehadiran polisi di Tengah-tengah masyarakat serta memberikan rasa aman kepada warga. Kegiatan patroli yang dilakukan Polsek Pedurungan dilakukan secara rutin dan terjadwal selama 24 jam, dalam pelaksanaannya personal kepolisian dibagi menjadi beberapa tim piket yang bertugas secara bergantian dan setiap tim memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan intensif di daerah rawan seperti perum tlogosari dan di jalan arteri dan daerah perbatasan seperti daerah perbatasan jalan penggaron

dengan kecamatan mranggen dengan menggunakan teknologi dan kendaraan operasional seperti radio komunikasi dan pelacakan GPS untuk mobil patroli, memudahkan koordinasi antar petugas di lapangan sehingga patroli lebih efisien. Strategi ini bertujuan memaksimalkan jangkauan pengawasan dan mempercepat respons terhadap gangguan keamanan yang mungkin terjadi di wilayah hukum polsek pedurungan.

2. Melaksanakan operasi gabungan antara piket fungsi, sabhara, babinsa, reskrim dan 3 pilar dari Kepolisian, Koramil, Kecamatan.

Kolaborasi antar instansi adalah kunci utama dari polsek pedurungan untuk menciptakan sinergi dalam mencegah dan menangani kejahatan begal. operasi ini mengintegritaskan kekuatan yang melibatkan beberapa unit:

- a. Piket Fungsi: merupakan unit kepolisian yang bertugas bertanggung jawab dalam pelaksanaan patroli rutin serta memastikan kehadiran polisi di lapangan secara konstan, terutama di titik-titik rawan.
- b. Sabhara (Samapta Bhayangkara): Satuan Polri yang senantiasa siap siaga untuk mencegah gangguan Kamtibmas, Sabhara sebagai unit pengamanan publik yang ikut dalam pelaksanaan patroli terutama pada malam hari, Sabhara dalam melaksanakan tugasnya dapat merespon dengan cepat pada saat terjadinya situasi darurat dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.
- c. Reskrim (Reserse Kriminal): Unit Kepolisian yang bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan

terhadap kasus-kasus kriminal termasuk begal. Dalam pelaksanaan operasi gabungan reskrim polsek pedurungan dimulai dengan menyusun strategi berdasarkan pemetaan wilayah yang rawan di pedurungan seperti yang sudah di sebutkan narasumber pada hasil wawancara daerah yang rawan tersebut adalah daerah perum tlogosari dan arteri. Melalui hasil analisis tersebut reskrim bekerjasama dengan unit lain untuk menentukan waktu dan lokasi patroli, selama operasi gabungan reskrim bekerja sama untuk mengkoordinasikan Tindakan preventif seperti penutupan jalan tertentu dan mengontrol titik-titik rawan. Setelah operasi selesai reskrim bertugas membuat laporan rinci mengenai hasil operasi serta rekomendasi untuk operasi lanjutan.

- d. Babinsa (Bintara Pembina Desa): Babinsa merupakan bagian dari TNI yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di Tingkat Desa atau Kelurahan. Tugas utama babinsa adalah menjaga keamanan, ketertiban dan membantu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di wilayah tugasnya. Babinsa berperan dalam membantu pemerintah desa untuk menjalankan berbagai program pembangunan, sosial, serta penanganan bencana alam. Selama operasi gabungan babinsa mendukung polsek pedurungan dalam Tindakan preventif dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keamanan wilayah serta menghimbau agar tetap waspada dan berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan. Babinsa dapat menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan aparat kepolisian untuk memastikan bahwa Masyarakat tetap merasa

aman dan bersedia untuk bekerja sama dalam menjaga stabilitas wilayah. Setelah operasi selesai babinsa juga ikut serta dalam evaluasi dan pelaporan hasil operasi gabungan.

e. 3 pilar utama polsek (Kepolisian Sektor), Koramil (Komando Rayon Militer), Kecamatan.

1) Polsek, Dipimpin oleh Kapolsek dalam operasi gabungan ini Polsek Pedurungan memegang peran utama dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan keamanan dengan dukungan unit seperti Picket Fungsi, Reskrim dan Sabhara. Polsek berperan sebagai koordinator antar pilar dan memastikan bahwa tugas dan kegiatan babinsa serta kecamatan selaras dan mendukung tujuan operasi gabungan. Selain bertugas sebagai penegak hukum, polsek juga melakukan pendekatan preventif kepada Masyarakat dengan melakukan kegiatan sosialisasi seperti mengedukasi warga tentang pentingnya keamanan lingkungan dan bagaimana cara melaporkan kejadian yang mencurigakan atau melihat kejadian seperti kejahatan begal serta membangun kesadaran warga untuk turut berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban.

2) Koramil, Dipimpin oleh Danramil Pedurungan dan Babinsa merupakan wakil dari TNI di tingkat kelurahan yang bertugas membantu operasi dari sisi keamanan teritorial dan hubungan sosial dengan masyarakat. Dengan peran sebagai penghubung langsung dengan masyarakat dan pemegang kendali teritorial, Koramil

melalui Babinsa menjadi salah satu pilar kunci dalam operasi gabungan, yang memperkuat sinergi antar instansi sehingga kehidupan masyarakat di wilayah pedurungan lebih kondusif.

- 3) Kecamatan, Dipimpin oleh Camat Pedurungan yang bertanggung jawab atas 12 Kelurahan yang ada di Kecamatan Pedurungan. Dalam operasi gabungan Kecamatan memiliki peran sebagai koordinator wilayah yang membantu kelancaran operasi melalui dukungan administratif dan teknis seperti menyediakan data-data penting mengenai kependudukan dan juga memfasilitasi koordinasi dengan menyediakan tempat pertemuan dan mengatur jadwal kegiatan Bersama polsek dan koramil. Dalam koordinasi lintas sektor, kecamatan pedurungan aktif untuk menjalin komunikasi dengan Polsek dan Koramil dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasi untuk memastikan efektivitas program.<sup>70</sup>

Operasi gabungan ini dinilai efektif karena menggabungkan berbagai fungsi yang saling melengkapi satu sama lain. Strategi operasi gabungan ini menunjukkan bahwa pencegahan kejahatan khususnya begal ini memerlukan kerjasama lintas fungsi dan instansi yang solid. Melalui pendekatan ini, diharapkan angka kejahatan begal dapat ditekan dan tercipta rasa aman bagi masyarakat.

---

<sup>70</sup> Hasil Wawancara Bripka Agustiawan di bagian sat Reskrim Polsek Pedurungan

Adapun beberapa bentuk patroli polisi yang sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP), yaitu:

a. Patroli Jalan Kaki

Patroli jalan kaki dimulai dari markas dan dilakukan minimal 2 orang anggota Polri. Mereka berjalan dan berada di tempat yang lenggang agar dapat bergerak dengan leluasa, mengadakan observasi dan pengawasan yang baik yang bertujuan untuk melaporkan bila ada keadaan yang ganjil atau tidak seperti biasanya.

b. Patroli Sepeda

Patroli sepeda dilakukan untuk menempuh jarak daerah yang lebih luas. Patroli sepeda juga melakukan observasi serta pengawasan dengan baik untuk melaporkan dan memeriksa jika ada keadaan yang ganjil atau tidak seperti biasanya.

c. Patroli sepeda motor

Patroli sepeda motor dilakukan untuk membantu patroli jalan kaki dan patroli sepeda yang dimana mereka bisa dengan segera memberikan bantuan jika patroli jalan kaki dan patroli sepeda membutuhkan bantuan, patroli sepeda motor dapat lebih cepat memberikan pelayanan kepada masyarakat karena lebih efektif untuk kecepatan dalam melakukan tugas.

d. Patroli dengan kendaraan mobil (patroli bermobil)

patroli mobil dilakukan untuk membantu dan mengawasi patroli jalan kaki, patroli sepeda, dan patroli motor pada titik control dan

persilangan tertentu untuk mengawasi dimana para petugas patrol lainnya berada, tukar menukar informasi/ keterangan, penghubung dengan pos komando. Patroli mobil melakukan patrol disekitar pemukiman pejabat, mall, bank, pasar, dan tempat-tempat yang dianggap rawan kejahatan.

Upaya Represif juga dilakukan pihak kepolisian dengan dilakukan pembinaan terhadap pelakunya agar tidak melakukan kejahatan lagi, dan bila perlu diberikan sanksi hukum yang berat supaya pelaku pembegalan tidak mengulangi perbuatannya (efek jera) dan enggan untuk melakukan perbuatannya untuk kedua kalinya. Polisi mengadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan untuk Pelaku yang sedang menjalani masa pidananya, seperti :

- a. Memberikan ceramah keagamaan dengan mendatangkan penceramah dari luar yang cukup dikenal.
- b. Memberikan penyuluhan dan Pendidikan yang bersifat umum.
- c. Memberikan kegiatan kerja bakti dalam lembaga permasyarakatan.
- d. Memberikan keterampilan sesuai dengan bakatnya masing-masing yang berorientasi kepada kerajinan tangan seperti membuat kursi, menjahit, dan lain-lain.

Menurut Bripka Agustiawan ada beberapa kendala yang didapatkan Polsek Pedurungan dalam menangani kasus begal di wilayah pedurungan :

- a. Tidak adanya saksi yang melihat secara langsung di tempat sepi

- b. Pelaku yang melarikan diri dan meninggalkan daerah wilayah, membuat pihak kepolisian melakukan kerja extra untuk menemukan pelaku
- c. Keterbatasan Sumber daya, Polsek seringkali mengalami keterbatasan dalam hal personel dan peralatan.
- d. Masyarakat yang takut melapor, terkadang saksi yang melihat takut terlibat dalam proses pengadilan. Mereka lebih memilih berpura-pura tidak tahu daripada memberitahukan kebenaran yang sesungguhnya
- e. Kurangnya masyarakat akan kesadaran hukum.<sup>71</sup>

Kendala-kendala yang terjadi pada polsek pedurungan menunjukkan bahwa penanganan kasus tindak kejahatan begal memerlukan pendekatan yang lebih holistic, termasuk peningkatan kesadaran hukum pada masyarakat, penguatan sumber daya kepolisian dan adanya upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bagi warga untuk melapor. Dengan masalah-masalah yang terjadi, diharapkan penanganan kasus begal dapat menjadi lebih efektif dan efisien.

Untuk menangani kendala-kendala yang dihadapi oleh Polsek Pedurungan dalam menangani kasus kejahatan begal didapatkan solusi dari hasil wawancara Bripka Agustiawan dengan sebagai berikut:

- a. dilakukan penguatan saksi dengan cara membangun kerjasama bersama masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan dan mendorong pelaporan, serta menggunakan teknologi seperti CCTV untuk mendokumentasikan kejadian.

---

<sup>71</sup> Hasil Wawancara Bripka Agustiawan di bagian sat Reskrim Polsek Pedurungan

- b. Melakukan pelacakan pelaku untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan data intelijen untuk melacak pelaku yang melarikan diri, serta melakukan patrol rutin di daerah rawan.
- c. Meningkatkan Sumber Daya dengan melakukan rekrutmen personel baru dan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan anggota, serta memanfaatkan anggaran secara efisien untuk peralatan
- d. Agar masyarakat berani belapor ditemukan solusi dengan cara mengadakan sosialisasi hukum dan program perlindungan saksi untuk mengurangi ketakutan masyarakat dalam melapor
- e. Memberikan edukasi tentang hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum melalui program penyuluhan di komunitas, sehingga masyarakat lebih memahami pentingnya hukum dan peran Kepolisian.<sup>72</sup>

Dalam wawancara Bripka Agustiawan juga menjelaskan bahwa pemasangan CCTV juga salah satu langkah yang efektif untuk menanggulangi kejahatan begal seperti di wilayah-wilayah yang rawan, area parker, tempat umum. Pemasangan CCTV juga harus dilakukan secara tepat kamera harus dipasang di sudut-sudut yang dapat memberikan cakupan yang maksimal terhadap area rawan kejahatan karena pengaruh CCTV sangat penting untuk penanganan kasus kejahatan seperti begal. Teknologi CCTV menjadi salah satu alat vital bagi kepolisian dalam upaya

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara Bripka Agustiawan di bagian sat Reskrim Polsek Pedurungan

mengungkap dan melacak pelaku kejahatan. Salah satu contoh konkret adalah kasus yang ditangani oleh Polsek Pedurungan yang terjadi pada 21 Januari 2024, sekitar pukul 02.00 WIB dini hari menjadi salah satu contoh nyata dari efektivitas penggunaan CCTV. Yang di mana 3 (tiga) pelaku begal yaitu Ridhwan Naufal alias Jarwo (30), Kevin Kharisma (25), dan Abdul Fatah (30) melakukan Tindakan pencurian dengan kekerasan di depan ruko erafone yang berada di jalan Woltermangonsidi, Kecamatan Pedurungan. Ketiga pelaku tersebut mengambil handphone Iphone 11 milik korban dan melakukan pengroyokan. Setelah kejadian tersebut, korban langsung melapor ke Polsek Pedurungan. Menanggapi laporan tersebut, unit reskrim Polsek Pedurungan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di depan toko erafone dan memeriksa rekaman CCTV. Berkat rekaman tersebut, dalam waktu kurang dari 24 jam, ketiga pelaku berhasil ditangkap di lokasi yang berbeda.<sup>73</sup>

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan CCTV sangat membantu dalam mengidentifikasi ketiga pelaku. Dalam waktu kurang dari 24 jam laporan diterima, pihak kepolisian berhasil menangkap pelaku di lokasi yang berbeda. Rekaman CCTV memberikan informasi penting mengenai identitas dan pergerakan pelaku, yang menjadi kunci dalam proses penangkapan, penggunaan teknologi modern seperti CCTV adalah langkah maju dalam penegakan hukum dan perlindungan masyarakat. Dan dari kasus tersebut diharapkan agar lebih banyak instalasi CCTV dipasang

---

<sup>73</sup> Hasil Wawancara Bripka Agustiawan di bagian sat Reskrim Polsek Pedurungan

di titik-titik rawan kejahatan untuk meningkatkan keamanan dan memberikan ketenagn bagi warga.

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas atau keturunan, bukan warisan biologis. Kejahatan bisa dilakukan oleh siapapun dengan Tingkat Pendidikan yang berbeda, dilakukan secara sadar, difikirkan, direncana, darahkan pada maksud tertentu, merupakan konsepsi yang bersifat abstrak namun dapat dirasakan akibatnya. Penjahat sering kali menunjukkan perilaku yang diperhitungkan dalam Tindakan terlarang mereka sebagai akibat dari ketrampilan kemampuan mereka yang luar biasa untuk menyembunyikan diri dengan cepat. Namun demikian, polisi menghadapi kesulitan yang sama dalam menggunakan alat yang tersedia secara efektif karena kurangnya pengetahuan mereka tentang Teknik baru yang digunakan penjahat dalam memnfaatkan teknologi.<sup>74</sup>

Bripka Agustiawan juga menyatakan bahwa adapula tantangan yang dihadapi Polsek Pedurungan saat menangani kasus begal yaitu jika saat proses penangkapan pelaku menggunakan senjata tajam, situasi tersebut membuat polisi harus mempertimbangkan keselamatan diri sendiri dan harus lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan karena tidak bisa langsung melakukan tindakan penangkapan dan perlu mengedepankan pendekatan yang lebih strategis, seperti memanggil unit khusus atau menggunakan negosiasi untuk menghindari konfrontasi langsung. Selain itu

---

<sup>74</sup> Hendri Tauhid Zainal Abidin, 2024, tantangan kepolisisan dalam penanggulangan Tindakan premanisme pada kejahatan jalanan, *Jurnal USM Law Review*, vol.7, no.2, hlm. 1000-1001

adapula sikap masyarakat Pedurungan merespon kejahatan begal bersenjata dengan meningkatkan kewaspadaan dan partisipasi dalam menjaga keamanan mereka aktif melaporkan kejadian begal. Selain itu, warga juga memberikan informasi kepada polisi mengenai aktivitas mencurigakan. Respon ini mencerminkan kesadaran kolektif untuk melindungi komunitas, meskipun tantangan seperti kurangnya partisipasi dalam pelaporan masih ada. Untuk pelaku yang menggunakan senjata dalam aksi begal dikenakan Pasal 365 KUHP pasal tersebut mengatur tentang pencurian dengan kekerasan yang dilakukan dengan ancaman atau penggunaan senjata. Jika pelaku menggunakan senjata tajam untuk melawan maka ancamannya lebih berat karena hal tersebut mencerminkan keseriusan tindak pidana yang dilakukan di mana pelaku tidak hanya mencuri tetapi juga mengancam keselamatan korban. Di sisi lain pelaku yang tidak menggunakan senjata dan tidak menyebabkan luka pada korban dikenakan Pasal 363 KUHP Pasal tersebut mengatur tentang pencurian yang tidak disertai dengan kekerasan atau ancaman yang membahayakan, meskipun tindakan tersebut tetap dikatakan kejahatan, namun sanksi hukum yang dikenakan biasanya lebih ringan dibandingkan dengan pasal 365. Hal ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia membedakan antara tingkat keparahan Tindakan kriminal berdasarkan penggunaan kekerasan dan senjata. Disamping itu dalam penegakan hukum pihak kepolisian juga mempertimbangkan semua aspek dari kejadian yang terjadi, kepolisian harus mengumpulkan bukti dan keterangan dari saksi untuk menentukan pasal mana yang paling tepat untuk

dikenakan agar proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>75</sup>

Kasus begal yang terjadi kebanyakan diakhiri dengan hukuman yang diatur pada Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang diancam:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- b. diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
  - 1) jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
  - 2) jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  - 3) jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
  - 4) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- c. jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lamalima belas tahun.

---

<sup>75</sup> Hasil Wawancara Bripka Agustiawan di bagian sat Reskrim Polsek Pedurungan

- d. diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no 1 dan 3.

Terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang kejahatan begal beserta sanksi hukuman yang didapat pelaku kejahatan begal diantaranya:

- a. Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penganiayaan, Jika tindakan begal menyebabkan luka pada korban, pelaku dapat dikenakan hukuman penjara selama 2 tahun untuk penganiayaan ringan, namun, jika mengakibatkan luka berat hukuman dapat meningkat menjadi 5 tahun. Jika tindakan tersebut mengakibatkan kematian, pelaku dapat dikenakan sanksi yang lebih berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan, Jika pelaku begal secara sengaja menyebabkan kematian, mereka dapat dikenakan hukuman penjara seumurhidup atau hukuman penjara 15 tahun. Pasal ini memberikan sanksi yang sangat berat karena mengatur tentang tindakan yang paling serius dalam hukum pidana.
- c. Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pengeroyokan, Jika kejahatan begal dilakukan oleh lebih dari satu orang dan mengakibatkan kerusakan atau kekerasan, pelaku dapat dikenakan hukuman penjara selama 5 tahun. Jika mengakibatkan luka berat atau

kematian, sanksi dapat meningkat menjadi 12 tahun atau lebih, tergantung pada peran masing-masing pelaku dalam tindakan pengeroyokan.

Jika korban yang menjadi target dari pelaku pencurian dengan kekerasan merampas senjata tajam pelaku begal, maka senjata tajam yang dirampas oleh korban dari pelaku begal bisa menjadi alat bukti yang kuat saat melapor kepada pihak yang berwajib, lebih baik kalau pelaku begal ikut ketangkap juga. Semisal korban takut teriak atau tidak ada pertolongan di tempat kejadian perkara, antisipasinya dengan mengingat identitas yang ada pada pelaku begal seperti : nomor polisi, jenis kendaraan yang dipakai, pelaku mempunyai ciri-ciri yang identik dan sebagai agar pihak Kepolisian Polsek Pedurungan mudah untuk mengidentifikasi pelaku begal tersebut.

Kasus kejahatan begal yang terjadi di wilayah pedurungan tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks diantaranya:

a. Faktor ekonomi

Kebutuhan ekonomi yang tidak tercukupi ditambah adanya tuntutan masalah biaya dari keluarga yang belum terselesaikan membuat pemikiran seseorang kacau dan tanpa piker panjang melakukan aksi kejahatan dengan cara membegal. Desakkan ekonomi seringkali mendorong manusia untuk mencari cara cepat untuk mendapatkan uang meskipun dengan cara yang illegal hal itulah yang membuat manusia menjadi frustrasi dan berani mengambil risiko dengan nekat melakukan

tindak pidana pencurian. Faktor ekonomi bisa dikatakan menjadi salah satu penyebab adanya penyimpangan norma kepada manusia yang menimbulkan kejahatan terutama tindak kejahatan begal di wilayah pedurungan. Ketidakmerataan ekonomi menciptakan ketegangan sosial. ketika sekelompok orang merasa terpinggirkan atau tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang, mereka mungkin merasa bahwa satu-satunya jalan keluar adalah dengan mengambil apa yang mereka anggap sebagai hak mereka, meskipun itu melalui tindakan kriminal.

Menurut teori subkultural delikueni adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomi penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk atau juga karena banyak disorganisir familial dan sosial bertingkat tinggi.<sup>76</sup>

b. Faktor Pendidikan

Pelaku tindak kejahatan yang berada di perudungan kebanyakan memiliki riwayat pendidikan yang tidak tamat atau rendahnya tingkat pendidikan yang hanya sampai sekolah dasar sering kali berkolerasi dengan kurangnya pemahaman tentang konsekuensi hukum dari tindakan kriminal. Pendidikan sangat diperlukan untuk mencari pekerjaan yang layak agar dapat memnuhi kebutuhan ekonomi. Jika

---

<sup>76</sup> Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, hlm 121-122

seseorang menempuh pendidikan sangat tinggi maka tanggung jawab didalam pekerjaannya juga tinggi dan jika pendidikan seseorang rendah maka pekerjaan yang didapat sangat rendah dan dengan upah yang rendah pula karena tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk bersaing di pasar kerja. Pendidikan juga dapat membentuk nilai dan norma seseorang. Pendidikan yang baik tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membangun karakter dan pemahaman tentang etika. Tanpa Pendidikan yang luas tentang cara-cara yang lebih positif untuk mencapai tujuan hidup mereka, sehingga mereka terjebak dalam siklus kejahatan.

c. Faktor Lingkungan

Lingkungan yang dijadikan sebagai tempat tinggal sehari-hari dapat mempengaruhi terjadinya kriminalitas. Lingkungan yang kurang aman, seperti daerah yang rawan dengan tingkat kejahatan tinggi dan keberadaan kelompok-kelompok yang terjerumus dalam tindakan kriminal dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Karakter atau watak seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan bila orang tersebut berada maupun bersosialisasi dengan lingkungan yang baik ataupun buruk dan akan menyesuaikan lingkungannya sesuai dengan keadaan di lingkungan dimana dia berada. Lingkungan sangat berperan dalam pembentukan kepribadian manusia, lingkungan yang dimaksud meliputi lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Dalam

bersosialisasi dan bergaul manusia harus memilah-milah untu hal yang berguna maupun positif bagi orang-orang disekelilingnya.

Pada kehidupan masyarakat modern seperti sekarang ini, sangat banyak pelaku kejahatan tindak pidana begal banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang hiterogen seperti orang tua yang sibuk bekerja atau mementingkan urusan dirinya sendiri sehingga tidak ada waktu untuk bersama anaknya. Bentuk kondisi rumah tangga yang mendorong seseorang yang melakukan kejahatan yaitu:

- 1) Quasi Broken Home yaitu merujuk pada situasi Dimana struktur keluarga tidak sepenuhnya utuh, tetapi juga tidak sepenuhnya berpisah. Dalam konteks ini, ketidak harmonisan dalam hubungan orang tua, kurangnya komunikasi, dan ketidakstabilan emosional dapat menciptakan lingkungan yang tidak sehat. Situasi tersebut dapat berkontribusi pada perilaku menyimpang, termasuk tindak pidana.
- 2) Rumah tangga yang terpisah (Broken home)

Perubahan kondisi rumah tangga yang disebabkan karena kematian, perceraian pada umumnya dianggap sebagai faktor penting dari kenakalan anak-anak. Kebanyakan pelaku kejahatan berasal dari keluarga yang broken home

d. Faktor lemahnya penegakan hukum

lemahnya penegakan hukum merupakan salah satu faktor signifikan yang dapat menyebabkan seseorang berani terlibat dalam

kejahatan. Kondisi tersebut menciptakan lingkungan di mana individu merasa tidak ada konsekuensi untuk tindakan kejahatan yang dilakukan mereka.

Terdapat beberapa faktor lemahnya penegakan hukum dalam memberantasan kejahatan begal di Kota Semarang:

a. Faktor Undang-undang

Secara umum pelaku kejahatan begal dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Begal dapat diurutkan dengan Pasal 363, 365, dan 368 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Beberapa kasus tentang begal yang melalui putusan pengadilan dan tuntutan jaksa masih dihukum ringan sehingga pelaku kejahatan begal dapat mengulangi tindak pidana karena mereka tidak jera dengan hukuman yang dijatuhkan.

b. Faktor penegak hukum

Menurut Soerjono Soekanto dalam faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagai berikut:

“Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. di dalam tulisan ini, yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, akan tetapi juga

peace maintenance. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan permasyarakatan.”<sup>77</sup>

Penegak hukum dalam melakukan tata cara aturan acara pidana diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Dalam KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagai orang yang melakukan penyidikan dan diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.

Jadi dalam hal ini pihak kepolisian khususnya penyidik merupakan salah satu penegak hukum memiliki keterbatasan anggota, sehingga dengan adanya hal tersebut anggota kepolisian khususnya penyidik dalam penegakan hukum dinilai masih kurang memadai dengan jumlah pelaku tindak pidana.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Menurut Soerjano Soekanto dalam faktor sarana dan fasilitas adalah:

“Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang

---

<sup>77</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 19

cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya”<sup>78</sup>

Proses peradilan merupakan salah satu contoh sebagai sarana atau fasilitas pada proses penegakan hukum, di mana jumlah hakim yang terdapat di pengadilan tidak sebanding dengan adanya jumlah kasus yang ada, sehingga dengan adanya hal tersebut menurut Soerjono Soekanto “untuk mengatasi kurangnya tenaga hakim, lazimnya diusulkan agar diadakan penambahan hakim.”<sup>79</sup>

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat memiliki pengaruh untuk penegakan hukum di Indonesia. Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat di Indonesia memiliki pendapat tertentu mengenai hukum sebagai berikut:

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
- 2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni system ajaran tentang kenyataan
- 3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan
- 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis)
- 5) Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat
- 6) Hukum diartikan sebagai putusan pejabat atau penguasa
- 7) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm 37

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm 39

- 8) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik
- 9) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai
- 10) Hukum diartikan sebagai seni.<sup>80</sup>

Adanya pengertian tersebut di atas diketahui terdapat kecenderungan kepada masyarakat untuk mengartikan hukum. Akibatnya baik atau buruknya hukum selalu dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, dalam hal ini pihak kepolisian dalam menangani kasus begal. Jadi pihak kepolisian meskipun sudah menjalankan tugasnya akan selalu dikaitkan dengan perilaku yang tidak baik seperti anggapan masyarakat yang mana pihak kepolisian seringkali melakukan pemungutan liar, meskipun pada faktanya hanya oknum yang tidak baik saja yang melakukan hal tersebut, tetapi masyarakat menganggap bahwa semua pihak kepolisian memiliki penilaian yang tidak baik.

e. Faktor Budaya

Pelaku tindak pidana di daerah semarang biasanya bertempat tinggal di daerah perkampungan seperti Krobogan, Baru tikung, Tanah mas, Tawang dan sekitarnya sudah menjadi kebudayaan mereka melakukan tindakan criminal di daerah tersebut, akan tetapi tidak semua hanya beberapa oknum-oknum tertentu dikarenakan rata-rata orang yang tinggal di daerah tersebut memiliki tingkat pendidikan yang rendah

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm 45-46

dan kerja serabutan. Maka rata-rata orang di daerah tersebut memilih untuk memutar otak untuk mendapatkan penghasilan secara instan dengan resiko yang besar yaitu dengan cara melakukan tindak kriminal dan dapat mempengaruhi penegakan hukum, yang mana factor kebudayaan yang tidak baik dapat menghambat penegakan hukum di Indonesia.

Banyaknya faktor faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan, Polsek Pedurungan memiliki program-program yang untuk melakukan pendekatan antara pihak kepolisian dengan masyarakat. Polsek pedurungan mengimplementasikan beberapa inisiatif yang dirancang untuk membangun kepercayaan dan komunikasi dengan warga, diantaranya:

- 1) Program Jumat curhat, kegiatan ini bertujuan untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi dari masyarakat serta menjalin komunikasi yang lebih erat antara polisi dan warga. Melalui program ini masyarakat dapat berdialog langsung dengan Kapolsek dan Wakapolsek Polsek Pedurungan, program ini dilakukan pada hari Jumat di beberapa warung kopi dengan dihadiri tokoh masyarakat. Polsek Pedurungan memberikan kesempatan kepada warga untuk menyampaikan berbagai isu dan masalah yang mereka hadapi, baik terkait keamanan maupun layanan publik. Selain itu, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai program-program keamanan serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk

meningkatkan keselamatan dan kenyamanan lingkungan. Warga pedurungan menyambut baik inisiatif Jumat curhat dan menganggapnya sebagai platform yang efektif untuk menyuarakan kebutuhan mereka dan membangun hubungan yang lebih harmonis dengan pihak Kepolisian.

- 2) Program Minggu Kasih, program Minggu Kasih untuk mengajak warga untuk lebih aktif berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan. Dalam suasana akrab, kegiatan dilanjutkan dengan dialog interaktif, di mana warga diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan dan harapan mereka terkait keamanan. Kegiatan minggu kasih ini tidak hanya berfokus pada keamanan, tetapi juga melibatkan berbagai aktivitas sosial dan diharapkan dapat memberikan dampak positif dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban.
- 3) Sambang Harkamtibmas, bertujuan untuk menyampaikan pesan Kamtibmas tentang keamanan dan ketertiban lingkungan.

Polsek Pedurungan berharap program tersebut dapat mengurangi angka tindak pidana dengan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis. Pendekatan yang humanis ini diharapkan dapat mengurangi stigma negative terhadap kepolisian dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum. Selain itu, dengan melibatkan masyarakat dalam upaya menjaga keamanan, diharapkan akan tercipta rasa tanggung jawab bersama dalam mencegah tindak

pidana. Kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Upaya yang dilakukan oleh Polsek Pedurungan menjadi contoh nyata bagaimana pendekatan yang berbasis pada komunikasi dan keterlibatan masyarakat dapat membantu mengatasi masalah kriminalitas di tingkat lokal.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran Kepolisian Sektor Pedurungan Semarang dalam menanggulangi kejahatan begal menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 5 ayat 1 yaitu Kepolisian Pedurungan memiliki peran penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, Kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat. Polsek Pedurungan memainkan peran penting dalam menangani kejahatan seperti menegakkan hukum, memberikan peringatan dan himbauan, mengidentifikasi dan menangkap pelaku kejahatan, bekerja sama dengan masyarakat, dan menangani masalah lingkungan. Mereka juga bekerja sama erat dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, seperti organisasi masyarakat, untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang kejahatan dan kegiatan mereka. Polisi juga memberikan dukungan psikologis kepada korban, memastikan mereka tidak hanya menghadapi kejahatan tetapi juga merasa didukung oleh lembaga kepolisian. Secara keseluruhan, petugas polisi memainkan peran penting dalam menangani masalah lingkungan.
2. Langkah-langkah yang dilakukan Polsek Pedurungan menggunakan berbagai strategi untuk mencegah kejahatan. Strategi tersebut antara lain

patroli rutin yang dilakukan selama 24 jam sehari, serta penggunaan teknologi dan perangkat operasional seperti radio komunikasi dan GPS untuk mengoordinasikan patroli. Kepolisian juga melakukan operasi gabungan antara Piket fungsi, Sabhara, Babinsa, Reskrim, dan 3 pilar utama yaitu Kepolisian Sektor, Koramil, dan Kecamatan. Kepolisian bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan operasi tersebut, berkoordinasi dengan satuan lain seperti Kepolisian Sektor, Babinsa, dan Satuan Kepolisian. Mereka juga memberikan penyadaran dan dukungan sosial kepada masyarakat dalam menangani masalah lingkungan. Strategi lain yang dilakukan pihak kepolisian terhadap pelakunya agar tidak melakukan kejahatan lagi, dan bila perlu diberikan sanksi hukum yang berat supaya pelaku pembegalan tidak mengulangi perbuatannya. Polisi mengadakan pembinaan oleh lembaga permasyarakatan untuk Pelaku yang sedang menjalani masa pidananya, seperti ceramah keagamaan, penyuluhan dan pendidikan bersifat umum seperti membuat kerajinan tangan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Kepolisian khususnya Polsek Pedurungan dalam melaksanakan peranan harus dipertegas atau direvisi dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dalam setiap pasalnya. Peranan Kepolisian harus berkoordinasi dengan masyarakat dalam membangun

komunikasi agar tindak pidana Kejahatan begal yang ada di wilayah hukum Kepolisian Pedurungan bisa semakin tahun semakin berkurang, dan jika bisa tidak ada lagi kejahatan begal yang membuat warga kecamatan pedurungan resah dan merasa tidak aman, Kerjasama antara Kepolisian dengan warga masyarakat sangat berperan penting dalam hal ini. Polsek Pedurungan dapat menggunakan teknologi modern untuk meningkatkan sistem pemantauan dan koordinasi operasional. Contohnya, instalasi CCTV di lokasi-lokasi strategis seperti persimpangan jalan, pasar tradisional, dan area umum lainnya. Sistem ini dapat digunakan untuk merekam aktivitas di wilayah tersebut dan memberikan data yang akurat kepada petugas polisi. Untuk kepolisian yang mengalami kekurangan pengetahuan teknologi dapat diadakan program pelatihan rutin dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan keterampilan anggota.

2. Pihak Kepolisian khususnya Polsek Pedurungan dalam melaksanakan langkah-langkah untuk mencegah kejahatan begal hendaknya patroli rutin yang sudah dilakukan selama 24 jam perlu ditingkatkan frekuensinya di titik-titik tertentu yang rentan terhadap kejahatan. Misalnya, patroli dapat dilakukan lebih sering di daerah-daerah yang sudah ada catatan insiden kejahatan sebelumnya akan membuat polisi lebih siap tanggap terhadap insiden-insiden yang potensial, Pemasangan CCTV di lokasi-lokasi strategis seperti persimpangan jalan, pasar tradisional, dan area umum lainnya, Selain itu, penggunaan GPS dan radio komunikasi yang lebih canggih dapat meningkatkan koordinasi antarpersonel dan respons cepat terhadap situasi

darurat. bagi para pelaku kejahatan Polsek Pedurungan harus memberikan dukungan sosial dan rehabilitatif yang signifikan, dan untuk memastikan efektivitas program-program yang dilakukan Polsek Pedurungan harus dilakukan evaluasi rutin secara berkala. Ini melibatkan analisis data terkini tentang kejahatan serta umpan balik dari masyarakat. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan untuk menyesuaikan strategi pencegahan kejahatan guna meningkatkan efektivitas operasional keseluruhan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran

Qs. Al-Maidah:

### B. Buku

Anthon F. Susanto, 2010, *Teori-Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung.

Ashofa Burhan, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2022, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung

Ibrahim Fikma Edrisy & Tim, 2023, *Kriminologi*, Pusaka Media, Bandar Lampung.

Indrawan WS, 2010, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Lintas Media, Jombang.

M. Gaussyah, 2014, *Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Kemitraan partnership, Jakarta

Muhammad Taufiq, 2014, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Muladi & Diah Sulistyani, 2016, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*. PT. Alumni, Bandung.

Nufian & Wayan Weda, 2018, *Teori dan Praktis: Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*, Universitas Brawijaya Press, Malang.

Peter Salim & Yeni Salim, 2011, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Sukardi, 2008, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*; PT Bumi Aksara, Jakarta.

Sukirman, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit Aksara Timur, Sulawesi Selatan.

Suteki, 2021, *Hukum dan Masyarakat*, Thafa Media, Yogyakarta.

Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Penerbit KBM Indonesia, Yogyakarta.

Syarifuddin Pettenasse, 1997, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang

Untung S. Rajab, 2003, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*, CV. Utomo, Bandung.

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Zainudin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perkap No 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor

TAP MPR VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### D. Jurnal

- Ahmad Syarif Abdillah, 2015, Hukuman bagi Pelaku Tindak Pencurian dengan Kekerasan, *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 1, No. 2
- Arief Ryzki, 2018, Kewenangan Tembak di Tempat oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan, *Dialektika*, Vol. 13, No. 2.
- Dhevira Nur Aisyah, Atika dan Fatah Hidayat, 2021, Upaya Kepolisian Resort Kota Pagar Alam dalam Menanggulangi Kejahatan Begal Di Musim Paceklik Desa Alun Dua Tahun 2019 Ditinjau dari Hukum Pidana Islam, *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 5, No. 1
- Hendri Tauhid Zainal Abidin, 2024, tantangan kepolisian dalam penanggulangan Tindakan premanisme pada kejahatan jalanan, *Jurnal USM Law Review*, vol.7, no.2
- Karina Luana Pramesti Widodo dan Hana Faridah, 2021, Analisis Kasus Begal di Kota Kendari (Studi Kasus Putusan Nomor.308/Pid.B/2021/PN Kdi), *Jurnal Panorama Hukum*, Vol.6, No. 2
- Kurnia,Rifqi Muhammad, Lamazi,2020,Peran Kepolisian Sektor Kecamatan Sajad dalam Penanganan Covid-19 Tahun 2020, *Jurnal Ilmu Komunikasi, Penyuluhan dan Bimbingan Masyarakat Islam*, Vol.3, No.1.
- Luthfi Yahya, Budiono, & Dwi Hapsari Retnaningrum, 2020, Kejahatan Pembegalan Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi (Studi Di Wilayah Hukum Polres Lampung Timur) The Crime of Bullying Is Viewed from The Perspective Criminology (Study in The Jurisdiction of The Police East Lights). *Soedirman Law Review*, Vol. 2, No. 3.
- Marhendi, 2022, Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Pelajar, *Focus Jurnal Of Law*, Vol. 3 No. 1
- Mirza Sahputra, 2022, Restorative Justice sebagai wujud Hukum Progresif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 12, No. 1
- Muhammad Arif, 2021, Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian. *Al'Adl Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1.
- Nur Najwa, Nabila Anggraini, Herlina,dan Surya Sukti, 2024, Perampokan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1, No. 2

- Yousa Prima Arihta Sitepu, Upaya Kepolisian Resor (Polres) Sleman dalam Proses Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Sleman, 2018, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya*, Yogyakarta
- Yudika Tunggal Teradharana, 2018, Kamouflase Pelaku Kejahatan Begal di Kota Surabaya, *Jurnal SI- Sosiologi Fisip Universitas Airlangga*.
- Wildan Hasonta Irfansyah, 2023, Peran Pemerintah Desa Ngembal dalam Upaya menangani tindak kriminal Kejahatan Begal dan Perampok (Studi Kasus di Kantor Desa Ngembal Tukur Kabupaten Pasuruan), *Jurnal Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 29, No. 2.

#### E. Lain-lain

- Alif Maelani, 2015, Konsep Pola Asuh Munif Chatib dalam buku yang berjudul Orangtuanya Manusia, *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta.
- “Arti Dan Pengertian Pencegahan”, Shah, [https://arti-definisi.com/Pencegahan/Definisi penanggulangan](https://arti-definisi.com/Pencegahan/Definisi%20penanggulangan)”, alisarjuni, <https://alisarjunip.blogspot.com/2014/07/defenisipenanggulangan.html>
- Fathul Muhammad, 2015, Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal Menggunakan Senjata Tajam, *Skripsi Fakultas Hukum Unhas*, Makassar.
- Meddi Putra Negara, 2019, Jaminan Keselamatan Driver Transportasi online (Tinjauan Strategi Pencegahan Kejahatan), *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau*, Pekanbaru.
- “Pedurungan Semarang”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pedurungan,\\_Semarang/](https://id.wikipedia.org/wiki/Pedurungan,_Semarang/)
- “Pemerintah Kota Semarang”, [https://semarangkota.go.id/p/33/profil\\_kota/](https://semarangkota.go.id/p/33/profil_kota/)
- “Pengertian SPDP dan SPRINDIK dalam Penyidikan”, Annisa <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-sdpd-dengan-sprindik-dalam-penyidikan/>
- Rama Yuli Pratomo, 2023, Tugas Pokok dan Fungsi Kepolisian dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembegalan di Wilayah Hukum Polres Pemalang, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti*, Tegal
- “Sium”, Kepolisian Resor Yogyakarta, <https://www.polresjogja.com/p/sium.html>

“Wilayah Yurisdiksi”, Hukum online.com  
<https://www.hukumonline.com/kamus/w/wilayah-yurisdiksi/>

Yousa Prima Arihta Sitepu, Upaya Kepolisian Resor (Polres) Sleman dalam Proses Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Sleman, 2018, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya*, Yogyakarta

Hasil wawancara Bripka Agustiawan yang bertugas di bagian sat Reskrim Polsek Pedurungan

